

**PERLINDUNGAN HAK MITRA KERJA PADA
PENGELOLAAN KEBUN KOPI DI KEC.
CELALA ACEH TENGAH DALAM
PERSPEKTIF AKAD *MUSAQAH*
(Studi Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian *Bagi Due Hasil*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MARLIA PUSPA

NIM. 160102075

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PERLINDUNGAN HAK MITRA KERJA PADA
PENGELOLAAN KEBUN KOPI DI KEC.
CELALA ACEH TENGAH DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH
(Studi Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian *Bagi Due Hasil*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MARLIA PUSPA
NIM. 160102075
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I, **MISRAH** Pembimbing II,


Misran, S. Ag. M. Ag
NIP. 197507072006041004


Riadhus Sholihin, S. Sv., MH
NIP. 199311012019031104

**PERLINDUNGAN HAK MITRA KERJA PADA
PENGELOLAAN KEBUN KOPI DI KEC.
CELALA ACEH TENGAH DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH
(Studi Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian Bagi Due Hasil)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 Juni 2020 M
3 Dzulkaidah 1441 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Misran, S. Ag. M. Ag.
NIP. 197507072006041004


Sekretaris,


Riadhus Shalihin, S. Sv., MH
NIP. 19931701201903110


Penguji I,


Dr. Faisal, S. TH., MA
NIP. 19820713 200701002

Penguji II,


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Marlia Puspa
NIM : 160102075
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2020

Yang Menyatakan



(Marlia Puspa)

ABSTRAK

Nama : Marlia Puspa
NIM : 160102075
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Hak Mitra Kerja pada Pengelolaan Kebun Kopi di Kec. Celala Aceh Tengah dalam Perspektif Akad *Musāqāh* (Studi Analisa tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian *Bagi Due Hasil*)
Tanggal Sidang : 24 Juni 2020
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Misran S. Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S. Sy., MH
Kata Kunci : Pengelolaan kebun kopi, kemitraan, *musaqah*, *Bagi due Hasil*

Dalam masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dikenal dua sistem perjanjian kerjasama pengelolaan kebun yaitu *bagi due hasil* dan *bagi due tanah*. Pada saat berlangsungnya pengelolaan kebun, ternyata sistem *bagi due hasil* menimbulkan masalah seperti pemutusan hubungan kerja sepihak pada saat proses pengelolaan sehingga pihak petani sangat dirugikan sebagai pihak pengelola. Dari substansi masalah tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah Apakah faktor-faktor pihak pemilik kebun melakukan pembatalan perjanjian *bagi due hasil* secara sepihak sebelum masa panen, bagaimana pertanggung jawaban resiko terhadap hak-hak pengelola kebun disebabkan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pemilik kebun di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dan bagaimana perspektif akad *musaqah* dalam pengelolaan kebun kopi pada perlindungan hak mitra kerja di kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif Analisis dan pendekatan Kualitatif. Dalam konsep *Musāqāh*, mengatur tentang tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk memutuskan sebelah pihak perjanjian *Musāqāh* tanpa persetujuan pihak pengelola kebun, artinya akad *Musāqāh* akan berakhir apabila pengelola sudah diakui sebagai pencuri yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian, jangka waktu yang disepakati telah habis, penggarap sakit, udzur dan meninggal dunia. Dengan kata lain, setelah akad *Musāqāh* terbentuk, salah satu pihak tidak bisa membatalkannya secara sepihak saja, akan tetapi pembatalan itu harus berdasarkan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan sepihak tidak sesuai dengan akad *Musāqāh* dan bukan salah satu cara berakhirnya akad *Musāqāh*, tetapi pembatalan sepihak merupakan salah satu *win-win solution* dari masalah yang terjadi untuk bisa mendapatkan perlindungan hak mitra kerja secara adil dan transparan. Tetapi dalam pembatalan perjanjian secara sepihak mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد:

Segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah Swt, tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu atas kehendak-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah yang diberikan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul:

“Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi Di Kec. Celala Aceh Tengah Dalam Perspektif Akad Musaqah (Studi Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian *Bagi Due Hasil*)”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada Bapak Misran, S. Ag. M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S. Sy. M.H selaku pembimbing II

yang telah bersusah payah membantu penulis serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana yang telah rela mengorbankan waktunya untuk memberikan saran dan masukan agar terciptanya skripsi yang bagus.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Arifin Abdullah, S, HI., M.H beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/karyawati yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum dan bantuan-bantuan lainnya. Terakhir penulis ucapkan terimakasih secara khusus kepada orangtua tercinta Ayahanda Maskur dan Ibunda Yuslia serta sahabat terbaik Raudhatun Jinan, Feby Jornifa Kuine, Hajrina Ismi, Cut Miftahul Jannah, Dara Ratu Syahdu, Mahdayani, Ayu Sarami, Dissarami dan kawan seperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt, agar setiap bantuan yang penulis terima dari semua pihak dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran dan pahala yang setimpal. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 6 Juni 2020
Penulis,

Marlia Puspa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	

12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan *Misr* ; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.



DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian.....	12
2. Sumber data.....	13
3. Teknik pengumpulan data	13
4. Teknik analisis data.....	15
5. Pedoman penulisan.....	17
G. Sistematika penulisan.....	17
BAB DUA KONSEP <i>MUSAQAH</i> DAN PERLINDUNGAN HAK MITRA KERJA DALAM FIQH MUAMALAH	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Musāqāh</i>	19
B. Rukun dan Syarat Kerja sama pada Akad <i>Musāqah</i>	24
C. Perjanjian <i>Musāqāh</i> dan Konsekuensinya bagi Para Pihak	26
D. Pendapat Fuqaha tentang Sistem Kerja dan Responsibilitasnya pada Akad <i>Musāqāh</i>	27
E. Pendapat Fuqaha tentang Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak pada Akad <i>Musāqāh</i>	30
BAB TIGA PERLINDUNGAN HAK MITRA KERJA DARI PEMUTUSAN HUBUNGAN SEPIHAK UNTUK MEMPEROLEH BAGI HASIL DARI PENGELOLAAN KEBUN KOPI DI KEC. CELALA ACEH TENGAH	33
A. Gambaran Umum tentang Kerja Sama Pengelolaan	

Kebun Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.....	33
B. Faktor-faktor Pembatalan Sepihak Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kopi Dalam Perjanjian <i>Bagi Due Hasil</i> Di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah	43
C. Pertanggunggaan Resiko Terhadap Hak-hak Pengelola Kebun Disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.....	48
D. Perspektif Akad <i>Musāqāh</i> Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Pada Perlindungan Hak Mitra Kerja Di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.....	55
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 3: Daftar Informan dan Responden.....	68
Lampiran 4: Pedoman Daftar Wawancara	71
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup.....	72



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai lingkup usaha dan kegiatan sosial di dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk ketergantungan satu pihak kepada pihak lainnya, seperti dalam pengelolaan kebun tidak semua pemilik tanah mampu mengelola tanahnya sehingga mereka membutuhkan petani yang bisa menggarap, menanam, mengolah dan mengelola kebun. Salah satu perkebunan yang menjadi mayoritas petani di kecamatan Celala kabupaten Aceh Tengah ialah kebun kopi. Kebun kopi sudah ada sejak pemerintahan Belanda di Indonesia. Perkebunan kopi biasanya dikuasai oleh pihak pribadi yang memiliki lahan atau dikelola oleh pihak lain. Perkebunan kopi menjadi komoditas terbesar penunjang ekonomi masyarakat di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, yang memang cocok untuk perkebunan. Kopi yang tumbuh di lahan yang subur serta pegunungan yang udaranya relatif dingin.

Pengelolaan kebun kopi dilakukan dari penyiapan lahan dan pohon penebar, penanaman bibit kopi hingga perawatan, dimulai dari penyulaman, pemupukan, pemangkasan yang dilakukan hingga panen. Setelah panen kopi diolah menjadi bubuk kopi yang memiliki nilai finansial tinggi. Hal inilah yang menyebabkan, usaha perkebunan kopi berkembang pesat di kalangan masyarakat Aceh tengah, dan Bener Meriah. Namun tidak semuanya memiliki skill dan kesempatan untuk mengerjakan dan mengelola kebunnya, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan pihak lain untuk mengerjakan perkebunan kopi dengan baik. Hal inilah yang mendasari kerja sama pengelolaan perkebunan kopi terutama di kalangan masyarakat Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah.

Pengelolaan lahan kebun kopi pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu: dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, dalam hal ini harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola; atau dengan cara menyerahkan

lahan kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati pemilik kebun, dan pengelolaan kebun. Dalam konsep fiqh muamalah bentuk kerjasama ini dapat digolongkan sebagai (*Musāqāh*). *Musāqāh* sebagai konsep kerja sama pada pengelolaan kebun.

Musāqāh menurut para ahli fiqh adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada pengelola yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya¹

Musāqāh sebagai sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan pengelola sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.²

Musāqāh ini biasanya terjadi dalam kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan lahan pertanian yang terjadi antara dua orang atau lebih dimana mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan dengan mengkontribusikan modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian secara bersama-sama pula. Namun, pada dasarnya kegiatan *Musāqāh* ini memang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam pelaksanaan pengelolaannya memanglah harus saling mempercayakan antara satu pihak dengan pihak lainnya.³

Ada beberapa model kerja sama yang dilakukan masyarakat Aceh Tengah khususnya Kecamatan Celala untuk mengelola lahan perkebunan termasuk kebun kopi, di antaranya adalah *bagi due hasil* dan *bagi due tanah*.

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Ahli Bahasa Oleh: Abdul Hayyie al-Kattawi, Ahmad Ikhwan, dan Budiman Mustofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) cet ke-1, hlm.476

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Edisi 1, cet 1, Hlm.109

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 283

Contoh kerja sama yang termasuk ke dalam konsep *bagi due hasil* adalah *mawah*, yaitu suatu kerja sama pengelolaan perkebunan yang diserahkan pemilik, selanjutnya pihak pengelola hanya bertugas untuk menjaga dan mengurus tanaman yang sudah dikuasakan dan ditugaskan oleh pemilik kebun kopi tersebut. Kemudian pada sistem *bagi due tanoh*, yaitu suatu konsep kerja sama pengelolaan perkebunan dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan tanpa ada tanaman sehingga ketika lahan telah diurus, ditanami serta dirawat oleh pengelola maka sebagian tanah akan diberikan kepada pengelola berdasarkan perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak.⁴

Bagi due hasil merupakan sistem perjanjian kerjasama kebun kopi, dimana pemilik lahan telah menanam kopi dan tumbuhan lain sebelum diserahkan kepada pengelola. Dengan dibuatnya suatu perjanjian maka si pemilik lahan menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk dirawat, disirami dan dikelola dengan baik. Keuntungan dari hasil pengelolaan kebun akan dibagi dua antara pemilik dengan pengelola serta segala kebutuhan perawatan kebun dan bibit akan ditanggung oleh pemilik lahan.⁵

Sedangkan pada sistem *bagi due tanoh* merupakan sistem perjanjian kerja sama pengelolaan lahan perkebunan kopi yang dilakukan oleh pemilik dengan petani, pemilik tanah hanya menyerahkan lahan kosong yang belum ditanami tumbuhan produktif apapun. Dalam perjanjian *bagi due tanoh* ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian yaitu pemilik lahan dan pihak pengelola. Sistem pengelolaan dalam perjanjian *bagi due tanoh* terdiri atas dua kategori yaitu, benih berasal dari pemilik lahan dan benih berasal dari pengelola. Tanah akan dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola yang akan menggarap lahan, menanam serta merawat lahan. Pembagian keuntungan dalam perjanjian *bagi*

⁴ Syarifah Nurul Faridah, Skripsi: “Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Dikalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm.3

⁵ Hasil wawancara dengan Maskur, Pemilik Kebun Kopi Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 17 April 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

due tanah ini adalah dengan membagi dua tanah yang sudah dikelola dan dirawat sesuai dengan perjanjian di awal.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh, kerja sama yang dilakukan pemilik lahan di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dan, menerapkan sistem *bagi due hasil*. Pengelola merawat kopi selama 4 sampai 6 bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun dengan biaya perawatan kebun ditanggung pemilik lahan hingga waktu panen. Dalam merawat dan mengelola perkebunan kopi selama 4 sampai 6 bulan sampai menghasilkan buah untuk di panen. Hasil panen buah kopi tersebut akan di jual ke toke langsung atau pengelola mengolah sendiri kopi setelah itu dijual ke pabrik. Hasil dari penjualan kopi akan dibagikan secara transparan berdasarkan perjanjian awal.

Konsep di atas seharusnya dapat terealisasi dalam mekanisme pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Hingga saat ini sebagian sistem kerja sama yang dilakukan di Kecamatan Celala ini masih cenderung tidak sesuai dengan akad yang disepakati di awal perjanjian. Terkadang ada perjanjian yang tidak terpenuhi selama jangka waktu perawatan dan pengelolaan kebun. Ada juga beberapa pemilik lahan yang mengambil alih secara sepihak perkebunan kopinya saat mendekati masa panen, hal ini menyebabkan kerugian secara finansial maupun non finansial bagi pengelola lahan yang belum dipenuhi hak-haknya selama mengelola kebun kopi atau disebut dengan wanprestasi.⁷

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. wanprestasi adalah suatu keadaan dimana satu pihak (pemilik lahan) tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semua itu dapat dipermasalahkan kepada si pemilik lahan.

⁶ Hasil wawancara dengan Yuslia, Pemilik Kebun Kopi Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 17 April 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

⁷ Hasil wawancara dengan Hasbullah, Pemilik Kebun Kopi Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 17 April 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

Adapun masalah lainnya yang terdapat dalam praktik pengelolaan kebun di Kecamatan Celala dalam segi pemberian pekerjaan, di mana pengelola memiliki dua pekerjaan dalam satu perjanjian seperti merawat kebun kopi dan mengurus ternak si pemilik lahan. Adanya sistem kerja sama seperti ini menyebabkan pengelola mengalami kesulitan membagi waktu dalam bekerja. Hingga pada tanggal 13 Maret 2019 terjadi kecelakaan kerja di perkebunan kopi salah satu pemilik di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah yang menyebabkan seorang pengelola meninggal dunia karena terlilit oleh tali hewan ternak si pemilik.

Berdasarkan dinamika permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul, “**Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi Di Kecamatan Celala Aceh Tengah Dalam Perspektif Akad *Musaqah* (Studi Analisis Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian *Bagi due hasil*)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat beberapa permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor pihak pemilik kebun melakukan pembatalan perjanjian *bagi due hasil* secara sepihak sebelum masa panen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban resiko terhadap hak-hak pengelola kebun disebabkan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pemilik kebun di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana perspektif akad *musaqah* dalam pengelolaan kebun kopi pada perlindungan hak mitra kerja di kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini difokuskan tentang problematika perlindungan hak mitra kerja pada pengelolaan kebun kopi. Lebih fokusnya disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk meneliti tentang penyebab pemilik lahan membatalkan perjanjian *bagi due hasil* secara sepihak sebelum masa panen
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak pengelola kebun yang disebabkan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pemilik kebun di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah
3. Untuk menganalisis perspektif akad musaqah dalam pengelolaan kebun kopi pada perlindungan hak mitra kerja di kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang terkait masalah tentang Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi Di Kecamatan Celala Dalam Perspektif Akad Musaqah (Studi Tentang Pembatalan Perjanjian *Bagi due hasil*).

Berdasarkan literatur yang telah dilakukan, peneliti menegaskan bahwa beberapa karya ilmiah sebelumnya tidak ada mengajukan masalah yang sama seperti yang penulis ajukan. Namun ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syarifah Nurul Faridah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum dari UIN Ar-Raniry pada tahun 2017 berjudul: ”Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah”. Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana

mekanisme pelaksanaan akad kerja sama pengelolaan perkebunan kopi yang berlaku di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *dekriptif analisis* dengan beberapa teknik pengumpulan data lainnya yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelaksanaan kerja sama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang merupakan sistem kerja sama dengan akad *bagi due tanoh* yang sangat mirip dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam, hanya saja pada praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Di lain sisi, metode pembagian hasil yang terjadi di antara pemilik lahan dan pengelola dengan cara membagikan lahan/tanah kepunyaan si pemilik merupakan sesuatu dilarang dalam Islam, secara jelas yang cenderung dirugikan di sini adalah pemilik lahan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Saras Idraini jurusan Muamalah, Fakultas syariah dan hukum dari UIN Raden Fatah pada tahun 2016 yang berjudul “*Pelaksanaan Kerja sama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit di desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam*”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk meneliti kerjasama yang dilakukan masyarakat di desa Meringang dengan sistem keanggotaan jika ingin melakukan kerjasama ini para pemilik kebun harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu kepada ketua penggarap kebun setelah itu jika syarat-syarat yang telah ditentukan sudah lengkap barulah pemilik kebun menjadi anggota kerjasama penanaman kelapa sawit di desa meringang karena kerja sama ini dilakukan dengan sistem keanggotaan apakah setiap anggota mendapat perlakuan yang sama

⁸ Syarifah Nurul Faridah, Skripsi: “*Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Dikalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017)

mulai dari pelaksanaan akad hingga bagi hasil serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota.⁹

3. Skripsi ditulis oleh Ratih Aprilliana Dewi diselesaikan tahun 2017 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*”. Penulis membahas tentang bagaimana Islam memandang pelaksanaan bagi hasil di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima, Lampung Utara. Alasan objektif penulis mengambil judul ini karena pembagian hasil petani kopi bagi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dan berkaitan erat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu jika praktik pembagian berlangsung secara tidak adil, maka secara tidak langsung praktik tersebut merugikan bagi pihak yang lemah.¹⁰
4. Skripsi ditulis oleh Mesi Majita Sari diselesaikan pada tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Kerjasama Musaqah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Petani Perkebunan Kopi Di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*”. Penulis membahas pelaksanaan kerjasama *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuripan 1 dengan 2 cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun kopi kepada penggarap. Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 3 yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk penggarap lahan dan penelitian ini berfokus pada konsep

⁹ Saras Indrainsi, skripsi “*Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaram*”, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016)

¹⁰ Ratih Aprilliana Dewi, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017)

kesejahteraan masyarakat petani kopi dalam Ekonomi Islam di Desa Kuripan.¹¹

5. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh Anisatur Rohmatin pada tahun 2008 yang mengusung judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Studi Kasus di Desa Tiluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati*”.¹² Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan sifat penelitiannya adalah *deskriptif analisis*.. Analisis data yang digunakan dengan cara berfikir induktif, adapun pengumpulan data menggunakan metode observasi (pengamatan) dan metode *interview* (wawancara).

Berdasarkan topik-topik yang disebutkan di atas, sudah jelas mengenai perbedaan yang akan penulis angkat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain, terutama dari segi substansi masalah yang akan diteliti.

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yang berfungsi untuk menegaskan definisi operasional variabel penelitian. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Perlindungan hak mitra kerja

Perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*. Sedangkan dalam kamus besar Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan memperlindungi.¹³ Hak adalah unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang

¹¹ Mesi Majita Sari, skripsi berjudul “*Analisis Kerjasama Musaqah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Petani Perkebunan Kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*”, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2016)

¹² Anisatur Rohmatin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lahan Tambak Studi Kasus di Desa Tiluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati*”, Skripsi, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

¹³ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595

lingkup hak persamaan dan hak keabsahan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.¹⁴ Mitra adalah teman, kawan kerja, rekan.¹⁵ Sedangkan Kerja adalah beban, Kewajiban, sumber penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualisasi diri.

Perlindungan hak mitra kerja yang penulis maksud disini adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap diri manusia (pengelola maupun pemilik lahan) dalam suatu kerja sama *bagi due hasil* dengan ketentuan perjanjian awal pengelolaan kebun kopi, di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah.

2. Pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Celala

Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁶

Pengelolaan kebun kopi yang penulis maksud disini adalah proses kegiatan mengelola perkebunan kopi dimulai dari merawat, menyiram, mengawasi sampai dengan mengolah hasil panen perkebunan di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.

3. *Musāqāh*

Akad *al-musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara

¹⁴ Azyumardi Azra, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, (Jakarta: TIM ICCE, 2003), hlm. 199

¹⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraandan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hlm. 129

¹⁶ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 348

pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹⁷ *Musāqāh* yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Celala, dengan pembagian hasil panen secara transparan berdasarkan perjanjian awal.

4. Perjanjian *Bagi due hasil*

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁸ Menurut Pasal 1313, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁹

Bagi due hasil adalah suatu perjanjian yang dipakai masyarakat di kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan perkebunan kopi yang dimana pemilik menyerahkan kebunnya kepada penggarap yang hanya bertugas untuk menjaga dan mengurus tanaman yang sudah dikuasakan, serta hasil panen dibagi secara transparan untuk belah pihak. Perjanjian *bagi due hasil* yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah suatu perjanjian dalam pengelolaan perkebunan kopi dimana pemilik lahan menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk diurus, dirawat dan disiram di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang hendak digunakan dalam pelaksanaan penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi Di Kecamatan Celala Aceh Tengah Dalam Perspektif Akad

¹⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 281-282

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 1

¹⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan S Tjitrosudibio cet. 32, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002)

Musaqah (Studi Analisis Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian Bagi due hasil)”

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti.²⁰

Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam proses pembuatan sebuah skripsi diantaranya::

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*. Yaitu suatu metode penelitian yang nantinya akan menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat *deskriptif* (penggambaran) secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki, meliputi: letak geografis kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dan kondisi sosial masyarakat yang melakukan perjanjian *bagi due hasil* dalam pengelolaan kebun kopi di kecamatan Celala kabupaten Aceh Tengah, tanpa ada perlakuan khusus terhadap objek yang diteliti antara pihak pemilik kebun dan pihak petani sebagai pengelola yang sering diabaikan haknya dalam perjanjian kerja tersebut.²¹

²⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121

²¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm 63

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh²². Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya²³. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah *reje* kampung, sekretaris desa, pemuka adat (*petue*), dan masyarakat (pemilik dan pengelola kebun kopi) di kecamatan Celala kabupaten Aceh Tengah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama mengacu pada informasi yang telah ada. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk file-file²⁴. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah: buku-buku, publikasi pemerintah, artikel, jurnal, situs web, internet, dokumentasi.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara adalah cara komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dan responden (narasumber). Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali data tentang geografis obyek penelitian, sistem pelaksanaan pengelolaan kebun kopi. Instrumen pengumpulan data berupa dokumen pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat terstruktur oleh penulis sebelum wawancara dimulai. Dalam hal ini, peneliti akan memilih beberapa

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 93

²³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm 93

²⁴ *Ibid.*, hlm 94

orang narasumber dari kalangan yang berbeda dalam kegiatan kerja sama tersebut, yaitu:

- a. Pemilik lahan berjumlah 5 orang
- b. Pengelola lahan berjumlah 5 orang
- c. *Reje* kampung berjumlah 5 orang sebagai pihak yang mengetahui seluk beluk desa yang hendak diteliti
- d. Pemuka adat (*petue*) berjumlah 5 orang untuk memperoleh keterangan mengenai praktik kerja sama pengelolaan lahan perkebunan berdasarkan sistem adat dan membandingkannya dengan konsep dalam Islam.

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.²⁵ Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empirik sebagaimana adanya.²⁶

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa alat perekam serta alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan Para pihak yang terkait di dalam kerja sama pengelolaan perkebunan kopi (pemilik dan pengelola) di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah serta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topik perbhasaan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan ini lokasi penelitian bertepatan di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Celala disebabkan karena Kecamatan Celala merupakan salah satu daerah yang paling banyak perkebunan kopi.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 101

²⁶ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 168

Menjadi fokus lokasi untuk mendapatkan data tentang perkebunan kopi yaitu:

- a. Kampung Paya Kolak
 - b. Kampung Blang Delem
 - c. Kampung Enang-enang
 - d. Kampung Arul Gading
4. Teknik analisis data

Dalam buku Sugiyona yang berjudul metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D menjelaskan bahwa proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain²⁷.

Jadi analisis data dilakukan oleh peneliti pada saat melangsungkan proses pengumpulan data sampai proses pengumpulan data selesai. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan²⁸.

Berikut penjelasan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisis data, yaitu:

- a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi²⁹. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 89

²⁸ Ibid., hlm 91

²⁹ Ibid., hlm 93

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya³⁰. Dalam proses penelitian, data yang diperoleh di beberapa lokasi penelitian memungkinkan banyaknya jumlah data yang ada dan tingkat kerumitan semakin tinggi. Sehingga proses reduksi data harus segera dilakukan, agar data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas.

b. Display data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan melalui uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya³¹. Display data mempermudah dalam memberikan pemahaman mengenai data yang diperoleh dan diolah. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga display data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk uraian atau dideskripsikan dengan kalimat.

c. Kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sementara, jika kemudian ditemukan data-data lain yang mendukung maka kesimpulan tersebut dapat berubah. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori³².

Kesimpulan dalam penelitian ini akan dinyatakan dalam bentuk kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi tersebut berupa makna atau arti

³⁰ Ibid., hlm 92

³¹ Ibid., hlm 95

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 99

yang penulis oleh dari data-data yang telah dikumpulkan, agar kesimpulan yang dihasilkan tepat dan sesuai. Peneliti akan memverifikasi kesimpulan tersebut selama pelaksanaan kegiatan penelitian.

5. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi Di Kecamatan Celala Aceh Tengah Dalam Perspektif Akad *Musaqah* (Studi Analisis Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian *Bagi due hasil*)”, referensi yang digunakan adalah Buku Pedoman Penulisan skripsi Revisi 2019.

Buku pedoman penulisan skripsi adalah buku yang dipakai sebagai panduan penulisan dan penyusunan skripsi. Buku ini digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi agar tidak terjadi kerancuan penulisan kata dan kalimat, serta mempermudah mahasiswa selama proses penyusunan awal hingga akhir skripsi. Buku panduan penulisan skripsi yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah buku pedoman penulisan skripsi revisi 2019 yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darusslam, Banda Aceh pada tahun 2018.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mudah dan terarah, penulis memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan yang terdiri atas empat bab yang diklasifikasikan sebagai berikut:


Bab satu, merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang Tinjauan teoritis mengenai pengertian dan dasar hukum *musaqah*, rukun dan syarat pada Akad *musaqah*, perjanjian *musaqah* dan konsekuensinya bagi para pihak, pendapat fuqaha tentang sistem

kerja dan tanggung jawabnya pada akad *musaqah* dan pendapat fuqaha tentang pembatalan perjanjian secara sepihak pada akad *musaqah*.

Bab tiga, membahas tentang Gambaran umum tentang kerja sama pengelolaan kebun kopi di kalangan masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, faktor-faktor pembatalan sepihak kerja sama pengelolaan kebun kopi dalam perjanjian *bagi due hasil* di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, pertanggung jawaban resiko terhadap hak-hak pengelola kebun disebabkan pemutusan hubungan kerja sepihak di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, dan perspektif akad *musaqah* dalam pengelolaan kebun kopi pada perlindungan hak mitra kerja di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.

Bab empat merupakan penutup, dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB DUA

KONSEP *MUSAQAH* DAN PERLINDUNGAN HAK MITRA KERJA DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Musāqāh*

1. Pengertian *Musāqāh*

Secara etimologi, *al-musaqah* adalah bentuk mashdar *al-mufaa'alah* dari asal kata “*as-saqyu*”. Ulama Madinah menyebutnya dengan nama *al-mu'āmalah*, bentuk mashdar *mufā'alah* dari asal kata “*al-'amal*.” Namun nama *al-musaqah* lebih diutamakan untuk digunakan, karena unsur yang dominan di dalam akad *al-musaqah* adalah *as-saqyu* (penyiraman, pengarian)³³. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan *Musāqāh* sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama berikut ini:

Ulama Hanafiyah mendeskripsikan *Musāqāh* sama seperti *muzara'ah*, dari segi hukumnya, perbedaan pendapat yang ada di dalamnya dan syarat-syarat yang termasuk di dalamnya. Oleh sebab itu, *Musāqāh* menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh. Akad *Musāqāh* dengan upah sebagian dari buah yang dihasilkan adalah batal dan tidak sah. Artinya menyewa atau memperkerjakan dengan upah sebagian dari buah yang dihasilkan itu dilarang³⁴.

Menurut Malikiyah, *Musāqāh* adalah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang bersifat mengikat serta sesuatu yang tumbuh ditanah dalam jangka waktu kerja sama jelas dan pasti. Mengupah petani penggarap untuk menyiram tanaman, menjaganya dan memelihara hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. *Musāqāh* dibolehkan Maliki untuk semua pohon yang memiliki akar yang kuat dan pohon yang tadah hujan, serta membolehkan memasukkan (menanam) tanaman lain di antara pohon-pohon di tempat-tempat

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*: Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani dkk; Penyunting, Budi Permadi, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 582

³⁴ Ibid., hlm. 582

yang tidak terkena siraman, meskipun tidak disyaratkan³⁵. Adapun menurut jumhur ulama seperti Malik, ats-Tsauri, Abu Yusuf, berpendapat bahwa *Musāqāh* dibolehkan.³⁶

Menurut ulama Syafi'iyah, *Musāqāh* adalah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan mengairi dan merawatnya dengan kesepakatan bahwa hasil buahnya akan dibagi antara pemilik kebun dan petani penggarap³⁷.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *Musāqāh* suatu kerja sama yang berlaku tidak mengikat (*ghair al-lāzim*)³⁸, antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengelolaan kebun, baik pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami maupun menyerahkan tanah dan pohon yang belum ditanami. Imam Ahmad Ibn Hambali juga menyebutkan *Musāqāh* dibolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan.

Nasrun Haroen dalam bukunya *fiqh Muamalah*, mendefinisikan akad *Musāqāh* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat, sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.³⁹

Abdurahman al-Jaziri menjelaskan dalam bukunya, *Musāqāh* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanama (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu⁴⁰

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani dkk; Penyunting, Budi Permadi, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 588

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah Abu Usamah Fatkhur Rahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.483

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani dkk; Penyunting, Budi Permadi, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 582

³⁸ Ibid., hlm. 594

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 282

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 109

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Musāqāh* merupakan suatu akad kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap, dalam pertanian untuk pemeliharaan dan pengelolaan kebun dengan pembagian keuntungan dilakukan pada saat kebun sudah panen, memakai sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap sesuai kesepakatan di awal perjanjian.

2. Dasar Hukum *Musāqāh*

Dalam menentukan keabsahan akad *Musāqāh* dari segi syara', terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail berpendirian bahwa akad *Musāqāh* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerja sama ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun.

Adapun ayat-ayat Al-qur'an yang membahas mengenai *Musāqāh* terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَتْلَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-hadnya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari tuhan mereka dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 106

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertawakalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah (5):2)

Dari ayat di atas, Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengolah lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain, sehingga kebunnya itu terlantar. Sementara disisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Disinilah masyarakat dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian.

Selain itu, dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ ...^{٤٢}

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...”. (QS al-Baqarah (2): 282)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintah kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugi dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama dijelaskan dalam ayat Q.S al-Qashash (28): 28 sebagai berikut:

⁴² QS. al-Baqarah (2): 282

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ
وَكَيْلٌ ﴿٢٨﴾^{٤٣}

Artinya: “Dia (Musa) berkata: “itulah (perjanjian) antara aku dan kamu, mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.” (QS. al-Qashash (28): 28)

Meski secara umum tidak terdapat dalil khusus yang menyebutkan *Musāqāh* di dalam al-Quran . Jumhur Ulama Fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh fiqh Hanafi, yang berpendirian bahwa akad *Musāqāh* dibolehkan.

Alasan lain yang kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya. Di samping itu, ada sebagian orang yang memiliki keahlian dalam perkebunan, tetapi tidak memiliki tanah untuk digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah kebunnya tidak terlantar, dan petani-petani tidak pula menganggur, maka dengan akad *murāza'ah* atau *Musāqāh* sangat tepat di gunakan kedua belah pihak melakukan kerjasama untuk memproduktifkan tanah yang tidak terurus. Di sisi pemilik tanah terbantu, karena tanahnya tidak dibiarkan kosong, di pihak lain petani penggarap mendapat pekerjaan, dan penghasilan sehingga kerjasama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kerjasama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak dan memiliki *benefit* secara *finansial*.⁴⁴

Wahbah az-Zuhaili, setelah menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail di satu sisi, dan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani di sisi lain, menyatakan bahwa yang menjadi fatwa yang dianut oleh ulama-ulama Hanafi belakangan adalah pendapat Abu Yusuf dan

⁴³ QS. al-Qashash (28): 28

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 283

Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani. Atas dasar itu, ulama Hanafiyah belakangan membolehkan *Musāqāh* dengan syarat-syarat tertentu⁴⁵.

B. Rukun dan Syarat pada Akad *Musāqāh*

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan rukun kerja sama pada akad *Musāqāh*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Musāqāh* adalah ijab qabul, dan yang bekerja adalah petani penggarap saja. Menurut ulama Malikiyah bahwa akad *Musāqāh* berlaku mengikat dengan adanya qabul secara lisan. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan dalam qabul dengan lafadh dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, sedangkan menurut ulama Hanabilah, qabul dalam *Musāqāh* tidak memerlukan lafadh, cukup dengan menggarapnya saja sebagai qabul⁴⁶.

Sedangkan jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah lebih memandang rukun sebagai unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Oleh karena itu rukun *Musāqāh* menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah terdiri dari lima unsur, yaitu dua orang/pihak yang melakukan transaksi, tanah yang dijadikan objek *Musāqāh*, jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap, ketentuan mengenai pembagian hasil *Musāqāh* dan *shighat* (ijab dan qabul)⁴⁷.

Syarat-syarat *Musāqāh* merupakan sebagian dari syarat-syarat *muzara'ah* yang memang memungkinkan digunakan di dalam *Musāqāh*. Oleh karena itu di dalam *Musāqāh* tidak disyaratkan untuk menjelaskan dan menentukan benih. Kelayakan lahan untuk ditanami, dan menentukan jangka waktunya, ini merupakan syarat-syarat *muzara'ah* yang tidak digunakan di dalam *Musāqāh*⁴⁸.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 283

⁴⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2006), hlm. 214

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2005), hlm. 243

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani dkk; Penyunting, Budi Permadi, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 587

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam masing-masing rukun adalah:

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap hukum yakni dewasa (akil baligh), dan berakal. Sebab perjanjian kerjasama *Musāqāh* tidak akan bisa berlangsung kecuali dengan adanya pemilik tanah dan penggarap, keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kompetensi dalam bekerja sama, karena kerja sama tidak akan sah dilakukan dengan orang tidak berakal, baik pemilik tanah maupun penggarap. Maksud tidak berakal di sini adalah tidak *mumayyiz*. Adapun baligh, menurut Ulama Hanafiyah tidak termasuk syarat. Sedangkan menurut imam Maliki, Syafi'iyah. Dan Hambali, baligh termasuk dalam salah satu syarat.

2. Objek *Musāqāh* harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek *musaqah* ini terdapat pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah yang boleh menjadi objek *Musāqāh* adalah pepohonan yang berbuah. Akan tetapi ulama Hanafiyah menyatakan *Musāqāh* juga berlaku pada pohon yang tidak berbuah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama malikiyah menyatakan bahwa yang menjadi objek *Musāqāh* itu adalah tanaman keras dan palawija, dengan syarat-syarat bahwa: akad *Musāqāh* itu dilakukan sebelum buah itu memenuhi syarat panen, tenggang waktu yang ditentukan jelas, akad dilakukan setelah tanaman itu tumbuh dan pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman tersebut.

3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemilik tanah.

4. Buah yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak bersama antara pemilik lahan dan penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga dan sebagainya. Menurut ulama Syafi'iyah yang terkuat, sah melakukan perjanjian *Musāqāh* pada kebun yang telah mulai berbuah, tapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang).

5. Lamanya perjanjian harus jelas, karena perjanjian *Musāqāh* hampir sama dengan transaksi sewa menyewa, agar terhindar dari ketidakpastian. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penentuan waktu dianggap kurang baik. Bahkan tidak ditentukan waktunya dipandang sebagai suatu kebaikan bagi masyarakat yang melakukan perjanjian *Musāqāh*, karena boleh jadi masa berbuah tanaman berbeda-beda setiap tahunnya⁴⁹.

C. Perjanjian *musaqah* dan Konsekuensinya bagi para pihak

Menurut ulama Mazhab Sah nya perjanjian *Musāqāh* memiliki sejumlah konsekuensi hukum bagi para pihak. Hukum dan konsekuensi akad *Musāqāh* menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:

1. Semua yang masuk ke dalam pekerjaan akad *Musāqāh* yang dibutuhkan oleh pohon atau kebun yang menjadi sasaran dalam *Musāqāh*, seperti menyirami, merawat, menjaga, memperbaiki saluran air, membenihkan, semua itu menjadi tanggung jawab pihak penggarap, sebagai konseskuensi dalam perjanjian *Musāqāh* atau hal-hal yang mengikuti *al-Ma'quud 'alaih* (Objek akad).

Sedangkan pemupukan, pencangkulan tanah dan pemanenan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan kadar pembagian tugas yang telah ditentukan dalam perjanjian awal. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, tugas pemanenan buah menjadi tugas dan kewajiban pihak penggarap.

2. Buah yang dihasilkan dari perkebunan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal.
3. Jika pohon yang dirawat tidak memiliki hasil panen (buah), kedua belah pihak tidak mendapatkan apapun dan tidak ada salah satu pihak yang harus memberi ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang lain.

⁴⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 284-285

4. Perjanjian dalam akad *Musāqāh* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, salah satu pihak tidak boleh bersikap enggan untuk merealisasikan akad yang telah dibuat, bersikap enggan melakukan tugas dan kewajibannya, dan tidak bisa membatalkan akad secara sebelah pihak tanpa persetujuan dan kerelaan pihak yang lain, kecuali karena ada udzur atau alasan yang bisa diterima.
5. Pemilik kebun berhak memaksa pihak penggarap untuk melakukan pekerjaannya kecuali pihak penggarap ada udzur atau alasan yang bisa diterima.
6. Pihak penggarap tidak boleh menyerahkan akad *Musāqāh* yang telah dibuat kepada orang lain. Kecuali jika pemilik kebun menyerahkan masalah pengerjaan kebun kepada penggarap sesuai dengan keinginannya, seperti pemilik kebun berkata kepada pemilik “uruslah kebunku ini sesuai dengan pandangan dan kebijaksanaanmu”

Jika pihak penggarap ternyata melanggar perjanjian dalam akad *Musāqāh* yang telah dibuat dengan cara mempekerjakan orang lain lagi untuk menyirami dan merawat pohon yang ada, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik kebun, dan penggarap pertama yang melanggar perjanjian itu tidak berhak mendapatkan apa-apa. Sedangkan pihak penggarap kedua yang dipekerjakan oleh pihak penggarap pertama, berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya dan yang berkewajiban membayarnya adalah pihak penggarap pertama.

D. Pendapat Fuqaha tentang Sistem Kerja dan Responsibilitasnya pada akad *Musāqāh*

Dalam akad *Musāqāh*, ulama Malikiyyah mengatakan, bahwa pekerjaan yang terkait dengan kebun yang pohonnya menjadi objek *Musāqāh* memiliki beberapa sistem kerja berdasarkan perjanjian awal yang telah disepakati dalam akad *Musāqāh*.

1. Pihak Penggarap hanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang ada kaitannya dengan buah atau pohon kebun yang di

perjanjiaan. Kewajiban penyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah dan perintisan batangnya.

Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit)⁵⁰.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang semacam ini termasuk ke dalam perjanjian-perjanjian yang terbuka, artinya boleh saja masing-masing pihak menambah kriteria dan ukuran. Penambahan ini selanjutnya tidak memaksakan para pihak atau terpaksa.

2. Pekerjaan yang ada kaitannya dengan buah pohon kebun tersebut dan apa yang dikerjakan itu masih ada wujudnya setelah selesai, seperti membuat sumur, menggali sumber air atau membuat parit, membangun tempat untuk menyimpan buah, atau menanam pohon. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini juga bukan menjadi tugas dan kewajiban pihak penggarap dalam akad *Musāqāh*. juga tidak boleh ada ketentuan dalam akad *Musāqāh* bahwa penggarap harus mengerjakannya.
3. Pekerjaan yang berkaitan dengan buah pohon tersebut, namun apa yang dikerjakan itu tidak meninggalkan bekas yang masih ada wujudnya, maka pekerjaan jenis inilah yang menjadi tugas dan kewajiban pihak penggarap. Semua peralatan dan prasarana-prasarana lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan hal-hal lain yang menjadi kebutuhan pasti pohon menurut

⁵⁰ A. Hamid Sarong dkk, *Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2009), hlm. 124-125

kebiasaan yang berlaku juga menjadi tanggung jawab pihak penggarap. namun hal-hal seperti memperbaiki dan memperkuat pagar serta memperbaiki saluran air tidak menjadi tugas dan kewajiban penggarap. Namun boleh dalam akad *Musāqāh* ada ketentuan bahwa hal-hal seperti ini menjadi tugas dan kewajiban penggarap, sebab hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang ringan.

Menurut Ulama Syafi'iyah berdasarkan pada status akad *Musāqāh* yang berlaku mengikat, dan adanya akad *muzara'ah* yang sah karena statusnya mengikuti akad *Musāqāh*, jika pihak penggarap melarikan diri dari tugas dan kewajibannya sebelum pekerjaannya selesai. Lalu pemilik kebun bederma melanjutkan sendiri pekerjaan yang tersisa, maka pihak penggarap yang melarikan diri itu tetap berhak mendapatkan haknya, dan seandainya pihak pemilik kebun tidak bersedia bederma melanjutkan pekerjaan yang tersisa, lalu pihak pemilik kebun melaporkan masalah itu ke pengadilan, maka hakim mempekerjakan orang lain untuk melanjutkan pekerjaan yang tersisa tersebut dan upahnya menjadi beban pihak penggarap pertama yang melarikan diri dengan mengambil sebagian hartanya untuk membayar upah. Namun jika pemilik kebun tidak bisa melaporkan masalah itu ke pengadilan karena jarak rumahnya terlalu jauh, atau pengajuan masalahnya itu tidak direspon, maka pihak pemilik kebun boleh mempersaksikan bahwa dirinya sendiri yang melanjutkan pekerjaan yang tersisa itu, atau pemilik kebun membayar orang lain untuk melanjutkan pekerjaan yang tersisa tersebut jika pemilik kebun memang menginginkan untuk meminta ganti rugi atas sisa pekerjaan yang pemilik kebun teruskan sendiri. Mempersaksikan pada saat ada udzur atau halangan untuk melaporkan suatu masalah kepada pengadilan, memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hukum pengadilan. Dalam mempersaksikan itu, pemilik kebun harus secara jelas menyatakan bahwa ia meminta ganti rugi.

Sedangkan ulama Hanabilah mengatakan, jika pihak penggarap melarikan diri dari tanggung jawabnya, maka pihak pemilik kebun bisa membatalkan akad *Musāqāh* yang ada, karena *Musāqāh* adalah akad yang berlaku tidak mengikat.

E. Pendapat Fuqaha Tentang Pembatalan Perjanjian secara Sepihak pada Akad *Musāqāh*

Menurut Ulama Hanafiyyah, *Musāqāh* sebagaimana *muzara'ah*, berakhirnya dengan adanya salah satu dari tiga hal, yaitu memang karena jangka waktu *Musāqāh* yang disepakati telah habis, meninggalnya salah satu pihak, danyang ketiga adalah adanya pembatalan akad, baik dengan cara *al-iqaalah* (pembatalan yang diinginkan oleh salah satu pihak, lalu pihak yang satunya lagi menyetujui pembatalan itu), maupun karena ada udzur atau alasan yang bisa diterima.

Bentuk udzur atau alasan yang bisa menjadi landasan pembatalan akad *Musāqāh* adalah, yang pertama jika pihak penggarap adalah seorang pencuri yang sudah dikenal memang suka mencuri, sehingga ada kekhawatiran penggarap tersebut akan mencuri buahnya atau dahan pohon (jika pohon itu adalah pohon yang biasa digunakan untuk pakan ternak) sebelum waktunya. Karena itu beresiko bagi pihak pemilik kebun, maka ia bisa membatalkan akad *Musāqāh* karena lasan tersebut. Kedua, pihak penggarap sakit jika memang sakitnya itu menyebabkannya tidak bisa melakukan pekerjaannya. Karena jika penggarap tetap meneruskan akad *Musāqāh* tersebut, berarti penggarap terpaksa harus mempekerjakan buruh lain, dan ini menambah beban mudharat bagi dirinya, hal tersebut bisa dijadikan sebagai udzur atau alasan untuk membatalkan *Musāqāh*. Ketiga, sebagaimana yang berlaku dalam dalam kasus pihak penggarap sakit, bepergiannya pihak penggarap juga menjadi udzur untuk membatalkan akad *Musāqāh*, jika memang di dalam akad ada persyaratan bahwa dirinya sendiri yang harus melakukan pekerjaan *Musāqāh* tersebut.

namun jika di dalam akad tidak ada persyaratan seperti itu, maka tidak bisa menjadi udzur atau alasan untuk pembatalannya.


Jika pihak penggarap meninggal dunia, maka tugas perawatan dan penyiraman (tugas-tugas *Musāqāh*) bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai buah pohon yang ada tua, meskipun pihak pemilik kebun tidak suka. Hal ini demi menjaga dan mengakomodir kemaslahatan dan kebaikan kedua belah pihak. Jika yang meninggal dunia adalah pihak pemilik kebun, maka pihak penggarap tetap melanjutkan tugasnya seperti biasanya, meskipun ahli waris si pemilik kebun tidak suka akan hal itu. Apabila kedua belah pihak meninggal dunia, maka pilihan untuk melanjutkannya diserahkan kepada ahli waris pihak penggarap, dengan kata lain, ahli waris pihak penggarap bisa melanjutkannya. Jika ahli waris pihak penggarap tidak bersedia melanjutkan tugas yang ada, maka pilihannya diserahkan kepada ahli waris pihak pemilik kebun.

Ulama Malikiyyah mengatakan, *Musāqāh* adalah akad yang diwaris. Ahli waris pihak pemilik kebun bisa mempekerjakan orang yang jujur dan dapat dipercaya jika memang ahli waris pihak penggarap adalah orang-orang yang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Pihak pemilik kebun yang mengambil alih tugas pekerjaan yang ada, apabila ahli waris pihak penggarap tidak bersedia melanjutkan tugas pekerjaannya dengan menggunakan harta ousaka yang ditinggalkannya.

Akad *Musāqāh* tetap tidak bisa terbatalkan jika pihak penggarap ternyata adalah seorang pencuri, atau seorang yang zalim atau tidak mampu melakukan tugas pekerjaannya. Pihak penggarap adalah yang menanggung pengupahan orang yang ia pekerjakan, atau jika penggarap tidak memiliki harta, maka bisa menggunakan bagiannya dari buah yang ada sebagai ongkos untuk membayar upah orang yang penggarap pekerjakan tersebut. Karena menurut ulama Malikiyyah, *Musāqāh* adalah akad yang berlaku mengikat dan tidak bisa dibatalkan dengan alasan udzur. Dengan kata lain, setelah akad *Musāqāh* terbentuk, salah satu pihak tidak bisa membatalkannya secara sepihak saja, akan

tetapi pembatalan itu harus berdasarkan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.

Pembatalan sepihak memicu terjadinya wanprestasi dalam perjanjian, karena suatu perjanjian harus dengan prestasi. Apabila pemenuhan prestasi tidak dilakukan, maka dikatakan terjadi wanprestasi. Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Apabila perjanjian lisan disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, maka perjanjian lisan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian dapat dikatakan benar adanya dan dapat juga tidak ada. Tergantung pembuktian dari para pihak. Namun perjanjian lisan yang telah disangkal/tidak diakui dapat mendapatkan kembali kekuatannya jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian lisan tersebut benar-benar ada atau pernah dibuat.



BAB TIGA
PERLINDUNGAN HAK MITRA KERJA DARI PEMUTUSAN
HUBUNGAN SEPIHAK UNTUK MEMPEROLEH BAGI
HASIL DARI PENGELOLAAN KEBUN KOPI
DI KEC. CELALA KAB. ACEH TENGAH

A. Gambaran Umum tentang Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah

1. Gambaran umum Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah

Kecamatan Celala merupakan hasil pemekaran wilayah Kecamatan Silih Nara pada tahun 2000. Kecamatan Celala merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang terdapat di Aceh Tengah, secara administrasi wilayah Kecamatan ini terdiri atas 1 Mukim, 17 Kampung yaitu: Arul Gading, Berawang Gading, Blang Kekumur, Blang Delem, Celala, Cibro, Kuyun, Kuyun Toa, Kuyun Uken, Makmur, Melala, Paya Kolak, Ramung Ara, Sepakat, Tanoh Depet, Uning Br Ramung dan Depet Indah, kampung-kampung tersebut terbagi 66 dusun. Kecamatan Celala memiliki wilayah seluas 89 kilometer², dengan luas wilayah persawahan ± 687 hektar (ha) dan luas perkebunan ± 3214 hektar (ha). Dengan batas-batas sebagai berikut⁵¹:

- Sebelah Utara berbatasan dengan, Kecamatan Silih Nara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan, Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan, Kecamatan Pegasing
- Sebelah Barat berbatasan dengan, Kecamatan Rusip Antara

Masyarakat Kecamatan Celala memiliki beragam karakteristik penduduk berdasarkan usia, jenis Kelamin, tingkat pendidikan dan mata pencarian. Data mengenai Kependudukan diperoleh melalui buku Kecamatan Celala dalam Angka 2018 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4832 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 4924 jiwa serta jumlah seluruhnya 9756 jiwa.

⁵¹Badan Pusat statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kecamatan Celala dalam Angka, 2018*, Hal 5

Sistem mata pencaharian masyarakat Kecamatan Celala paling dominan dalam sektor pertanian, pemilik lahan (petani) dan buruh tani dengan jumlah 99%. Hal ini dapat dilihat dengan sebagian besar luas wilayah Kecamatan Celala merupakan daerah pertanian atau daerah yang berbasis agraris/*agriculture base*.

Tabel 1 Data Usaha Masyarakat Kecamatan Celala dalam Sektor Perkebunan⁵²

Nomor	Jenis Tanaman	Luas (Ha)
1	Coklat	20 Ha
2	Kemiri	12 Ha
3	Kopi Arabika	2970 Ha
4	Kopi Robusta	65 Ha
5	Sere Wangi	133 Ha
6	Kelapa	4 Ha
7	Aren	3 Ha
8	Lada	1 Ha
9	Pinang	5 Ha
10	Kulit Manis	1 Ha

Aktifitas dalam sektor pertanian yang banyak masyarakat lakukan adalah sebagai petani Kopi, yang merupakan salah satu lingkup usaha dan kegiatan yang biasa dilakukan dalam masyarakat Kecamatan Celala maupun masyarakat di luar Kecamatan pada umumnya. Perkebunan kopi menjadi komoditas terbesar penunjang ekonomi masyarakat, yang memang cocok untuk perkebunan. Kopi yang tumbuh dilahan yang subur serta pegunungan yang udaranya relatif dingin.

Pengelolaan kebun kopi dilakukan dari penyiapan lahan dan pohon peneduh, penanaman bibit kopi hingga perawatan dimulai dari penyulaman,

⁵²Badan Pusat statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kecamatan Celala dalam Angka, 2018, Hal 56*

pemupukan, pemangkasan serta pembabatan rumput liar yang tumbuh dalam perkebunan sampai waktu panen tiba. Biasanya jangka waktu panen 6 bulan sampai 1 tahun untuk beberapa kali pemetikan buah. Kopi yang telah dipanen akan di jual atau diolah terlebih dahulu menjadi biji kopi hingga bubuk kopi yang memiliki nilai finansial yang tinggi. Hal inilah menjadi tolak ukur yang menyebabkan usaha perkebunan kopi berkembang pesat di kalangan masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah. Namun tidak semua masyarakat memiliki skill dan memiliki waktu untuk mengerjakan dan mengelola kebunnya. Sehingga dibutuhkan kerja sama dengan pihak lain untuk mengelola dan mengurus perkebunan kopi dengan baik. Hal inilah yang mendasari kerja sama pengelolaan perkebunan kopi di kalangan masyarakat Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah.

2. Gambaran Umum Kerja Sama dalam Pengelolaan Kebun Kopi di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah

Secara Umum, ada dua sistem pengelolaan perkebunan kopi yang terdapat di kalangan masyarakat gayo, Kabupaten Aceh Tengah, yaitu.⁵³

- a. Kebun kopi dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, dalam hal ini pemilik lahan harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya atau orang lain diupah untuk memetik buahnya. Segala proses pengelolaan dilakukan pemilik lahan sendiri dari mulai pengurusan perkebunan, pemangkasan, penyiraman, penanaman bibit hingga pemanenan buah dilakukan sendiri.
- b. Sistem kerja sama, adalah sistem bagi hasil yang terdiri dari dua pihak atau dengan kata lainnya diserahkan kepada orang lain untuk dikelola dan diurus. Dalam hal ini pemilik lahan hanya mengeluarkan modal tanpa ikut serta mengelola perkebunan kopi.

⁵³Hasil wawancara dengan Maskur, Pemilik Kebun Kopi Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 17 April 2020 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

Pemilik lahan hanya menyediakan lahan perkebunan, bibit kopi serta memenuhi kebutuhan penggarap dalam jangka waktu pengelolaan lahan.

Adapun yang menjadi faktor para pihak untuk melakukan kegiatan kerja sama, jika dilihat dari sisi pemilik lahan adalah: pemilik lahan tidak memiliki waktu karena mempunyai pekerjaan tetap lainnya, tempat tinggal pemilik lahan yang jauh dari perkebunan, sehingga untuk memberikan pekerjaan bagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan dari sisi pengelola, ada beberapa faktor yang menjadikan pengelola melakukan kegiatan kerja sama yaitu: tidak memiliki lahan perkebunan untuk ditanami, semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup, tidak memiliki pekerjaan/pengangguran⁵⁴.

Dalam praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kopi masyarakat gayo, Kabupaten Aceh Tengah, memakai 2 sistem kerja sama seperti *bagi due hasil* yang masyarakat Aceh secara umum menyebut *mawah* dan *bagi due tanah*. Salah satu sistem bagi hasil dalam perjanjian pengelolaan kebun dalam adat Aceh secara umum disebut *mawah*. *Mawah* adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh berdasarkan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan/pemilik modal dengan pengelola. Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian dan peternakan, hasil yang dibagikan sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berikut adalah beberapa metode khusus kerja sama yang dilakukan masyarakat gayo di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dalam mengelola perkebunan kopi⁵⁵.

⁵⁴Hasil wawancara dengan Hasbullah, Pemilik Kebun Kopi Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 17 April 2020 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

⁵⁵Hasil wawancara dengan M Yunus, Geuchik kampung Paya kolak Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 september 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

1) Perjanjian *bagi due hasil*

Dalam bahasa Gayo perjanjian pengelolaan kebun kopi disebut *Bagi due hasil*, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah ‘bagi dua hasil’, merupakan suatu kerja sama yang sering dilakukan dalam bidang pertanian, baik dalam perkebunan kopi maupun perkebunan lainnya. Metode pelaksanaannya adalah, seorang pemilik lahan/tanah menyerahkan sejumlah lahan yang telah ditanami tumbuhan seperti kopi, kepada orang lain yang berkedudukan sebagai pengelola untuk mengurus lahan⁵⁶.

Pengelola bertugas mengurus perkebunan, dari menanam/mengganti pohon kopi yang sudah tua atau mati dengan bibit baru, menyiram, memangkas, membat rumput liar hingga memanen kopi. Pembayaran upah dilakukan setelah perkebunan sudah dipanen terlebih dahulu. buah yang sudah dipanen dijual, uang dari penjualan dibagi dua antara pemilik lahan dan pengelola berdasarkan kesepakatan diawal.

2) *Bagi due tanah*

Bagi due tanah adalah sistem kerja sama yang dikenal dalam bahasa Gayo. Dalam bahasa Indonesia ‘bagi dua tanah’ adalah suatu kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak (pemilik lahan dan pengelola) dalam mengelola lahan perkebunan. Mekanisme pelaksanaannya adalah, pemilik lahan menyerahkan lahan kepada orang lain yang berperan sebagai pengelola.

Dalam praktiknya, ada dua tipe cara pengelolaan dalam kerja sama ini, yaitu: pertama, tanah dan bibit berasal dari pemilik lahan dan kedua tanah berasal dari pemilik lahan sedangkan bibit disediakan oleh pengelola. Serta pembagian keuntungan dilakukan setelah lahan yang ditanami telah tumbuh dan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hatimin, petue kampung Paya kolak Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 september 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

menghasilkan buah, dengan cara membagi dua tanah beserta isinya antara pemilik lahan dan pengelola.

Pada pelaksanaan sistem *bagi due hasil* dan *bagi due tanah* masyarakat menggunakan dua bentuk perjanjian yaitu secara perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis⁵⁷.

a) Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap/pengelola) dalam bentuk tulisan yang ditulis dalam selembar kertas atau media lainnya. Dalam proses pembuatannya perjanjian, masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah membuat kesepakatan dalam bentuk tulisan berupa selembar kertas yang dibubuhi materai 6000 dan kwitansi.

Mayoritas masyarakat tidak menggunakan saksi dalam proses pembuatan perjanjian kerja sama. Perjanjian yang dibuat hanya disetujui kedua belah pihak dengan ketentuan dan konsekuensi yang ditanggung bersama berdasarkan beberapa ketentuan yang telah disepakati. Isi perjanjian berupa hak dan kewajiban serta utang piutang kedua belah pihak. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah tidak banyak membuat perjanjian dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan paparan di atas, Perjanjian tertulis yang dibuat di bawah tangan oleh kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap), perjanjian tertulis yang dilakukan oleh masyarakat juga tidak dibuat oleh notaris dan dihadapan notaris dalam sistem *bagi due hasil* di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah sehingga perjanjian tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Secara teori perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian

⁵⁷Hasil wawancara dengan Azan Nur, Sekdes Kampung Paya kolak Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 11 Desember 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

b) Perjanjian tidak tertulis (lisan)

Perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan cukup kesepakatan para pihak saja. Perjanjian tidak tertulis tidak menjelaskan secara detail mengenai ketentuan dan hal-hal yang telah disetujui dalam sebuah dokumen. Perjanjian tidak tertulis dinyatakan sah ketika telah memenuhi syarat pembuatan kontrak. Mayoritas masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah memakai perjanjian tidak tertulis berdasarkan asas kepercayaan antara kedua belah pihak dalam perjanjian *bagi dua hasil*.

Dalam perjanjian lisan, biasanya masyarakat di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah tidak menggunakan saksi sebagai pihak ketiga. Perjanjian dibuat dan disetujui antara kedua belah pihak, tanpa melibatkan pihak ketiga dalam proses pembuatannya. Masyarakat lebih mengutamakan kepercayaan antara para pihak (pemilik dan pengelola kebun)⁵⁸.

Perjanjian semacam ini sangat rentan terhadap permasalahan, apabila terjadi sengketa dikemudian hari sangat sulit untuk membuktikan isi-isi perjanjian. Perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian, kecuali ada bukti salinan rekaman suara atau video ketika proses pembuatan perjanjian antara kedua belah pihak. Lemahnya perjanjian tidak tertulis menyebabkan banyak terjadi kecurangan dan pembatalan sepihak selama kerja sama berlangsung.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan A. Kanza, penggarap kebun kopi bapak Hasbullah di Paya kolak Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 september 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan sebelah pihak, harus dibuktikan dengan semua fakta dan dokumen-dokumen yang ada. Setelah perjanjian dibuat maka pengelola akan menyerahkan kebun kopi sepenuhnya kepada pengelola. Dalam pengelolaan perkebunan kopi, masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah memakai perjanjian *bagi due hasil* dengan beberapa metode yaitu⁵⁹:

- Perjanjian terlebih dahulu dibuat dan di sepakati kedua belah pihak (pemilik lahan dan pengelola) sebelum memulai kerja sama dalam perjanjian *bagi due hasil*. Isi perjanjian berupa kesepakatan pengelolaan kebun dimulai dari cara pengelolaan sampai pembagian hasil panen.
- Pemilik lahan menyerahkan kebunnya secara penuh kepada pengelola untuk dikelola dan di rawat dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Pemilik tidak ikut serta dalam pengelolaan dan perawatan kebun tetapi pemilik ikut mengawasi, memantau sejauh mana pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola. Pengawasan dan Pemantauan dilakukan tidak dilakukan pemilik lahan secara berkala.
- Pemilik lahan menyediakan dan menyerahkan peralatan yang dibutuhkan pengelola, pertama alat semprot pertanian (*knapsack sprayer*) di gunakan untuk menyemprot tumbuhan liar yang tumbuh disekitaran pohon kopi serta untuk membasmi hama-hama seperti ulat, serangga agar pohon kopi terawat. Kedua mesin potong rumput yang dikenal dalam bahasa gayo mesin penebes, yang digunakan untuk memotong rumput liar yang tumbuh di sekitaran pohon kopi.
- Pemilik menyediakan dan menyerahkan pupuk kepada pengelola, pemupukan dilakukan pada awal musim penghujan, kondisi tanah sedang

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Alhuda, Geuchik Kampung Blang Delem Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 september 2019 Di kampung Blang Delem, Kecamatan Celala

lembab, setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Pupuk yang digunakan wajib mengandung nutrisi seimbang yang di butuhkan oleh tanaman kopi seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Pemberian pupuk dilakukan sesudah pembersihan tanaman liar di sekitar tanaman kopi tumbuh, dalam bahasa gayo pembersihan tanaman liar di sebut meulang.

- Pada masa panen pengelola dapat memanen buah kopi sendiri atau menyewa orang lain untuk memanennya. biaya pihak ketiga di tanggung oleh pengelola. Biaya Pengelola bisa memilih dua metode pengolahan buah kopi. Pertama menjual glondongnya langsung kepada agen kemudian agen yang akan mengolah buah kopi menjadi biji kopi. Kedua pengelola mengolah secara langsung kopi gelondong menjadi biji kopi dan di jual kepada agen.
- Pembagian hasil pasca panen dilakukan berdasarkan kesepakatan di awal yaitu di bagi dua dari hasil akhir penjualan buah kopi. Pembagian hasil panen berdasarkan besaran nilai penjualan buah kopi dilakukan secara transparan.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Ketika melakukan perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan pengelola adalah:

a. Hak dan kewajiban pemilik lahan

Hak Mendapatkan pembagian hasil perkebunan kopi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sedangkan kewajiban pemilik lahan diantaranya⁶⁰:

- Menyediakan tempat tinggal untuk pengelola yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal pengelola yang jauh dari perkebunan. Tetapi ada juga pengelola tinggal dirumahnya sendiri. Dalam hal ini tidak semua pemilik

⁶⁰Hasil wawancara dengan Sukir, pemilik kebun di desa Simpang Kiri Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 september 2019

lahan menyediakan rumah bagi pengelola. Tetapi secara umum pemilik lahan hanya meyerahkan kebun untuk dikelola, jika pemilik lahan memiliki tempat tinggal yang bisa di tempati pengelola maka pengelola dapat menempati rumah,

- Menyediakan segala peralatan dan perlengkapan untuk pengelola mengurus kebun, seperti: cangkul, parang, pupuk, mesin pemotong rumput serta alat-alat lainnya.
- Meminjamkan sejumlah uang atau kebutuhan pokok seperti beras⁶¹. Peminjaman dilakukan apabila pengelola sudah tidak ada uang dan kebutuhan pokok selama menunggu masa panen tiba, pengelola bisa meminjamkan uang kepada pemilik lahan untuk digunakan sebagai biaya kebutuhan dapur dan lainnya, uang tersebut di pakai selama menunggu masa panen. Uang yang di pinjamkan akan di bayarkan setelah masa panen tiba.

b. Hak dan kewajiban pengelola kebun

Pengelola kebun berhak mendapatkan pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan awal dan segala kebutuhan peralatan dan perlengkapan mengurus perkebunan, pengelola juga berhak mendapat pinjaman uang dari pemilik lahan untuk membiayai kehidupannya selama mengelola kebun. pengelola bisa menanam beberapa tumbuhan seperti cabe atau tumbuhan obat-obatan, di sela-sela tumbuhan kopi atau lahan kosong yang ada dalam perkebunan.

Kewajiban pengelola kebun⁶²:

- Pengelola wajib mengurus dan mengelola perkebunan kopi sesuai perjanjian dengan sebaik mungkin

⁶¹Hasil wawancara dengan Hasbullah, Pemilik Kebun Kopi Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 17 April 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

⁶²Hasil wawancara dengan Manto, Penggarap Kebun Kopi Bapak Sukir Di Simpang kiri Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 17 April 2020 Di kampung Arul Gading Kecamatan Celala

- Pengelola harus membayar setiap pinjaman yang diberikan pemilik lahan setelah panen tiba
- Pengelola wajib menjelaskan berapa banyak hasil panen setiap bulannya kepada pemilik lahan
- Pengelola wajib menaati peraturan yang telah diberikan pemilik sesuai dengan kesepakatan awal

B. Faktor-faktor Pembatalan Sepihak Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kopi Dalam Perjanjian *Bagi Due Hasil* Di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Banyak indikator yang mempengaruhi timbulnya pembatalan sepihak dalam kerja sama perjanjian *bagi due hasil* di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Secara garis besar faktor-faktor pembatalan sepihak kerja sama pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap dan sifat yang melekat pada diri seseorang. Pada umumnya sikap dan sifat yang menimbulkan permasalahan sosial. Dari hasil penelitian ada beberapa faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembatalan sepihak kerja sama pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah yaitu:

a. Etos Kerja Yang Rendah

Etos kerja yang rendah merupakan faktor utama yang menyebabkan gagalnya bekerja sama dengan orang lain. Etos kerja yang rendah timbul dalam diri individu dengan beberapa bentuk dan penyebab. Ada beberapa alasan yang membuat pengelola merasa malas saat bekerja diperkebunan

kopi yaitu: kebiasaan menunda pekerjaan, merasa terlalu nyaman dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat⁶³.

- Kebiasaan menunda pekerjaan

Salah satu kebiasaan buruk pengelola kebun adalah sering menunda pekerjaan. Hal ini dapat menimbulkan perasaan malas ketika melihat banyak tugas yang menumpuk. Jadwal pengelola merawat kebun kopi sudah dijelaskan oleh pemilik pada saat perjanjian awal telah dibuat, seperti pemotongan rumput liar di sekitaran pohon kopi, dipotong satu bulan sekali minimal dua belas kali dalam setahun. Tetapi pada kenyataannya pengelola sering menunda pemotongan rumput selama tiga sampai empat bulan atau maksimal empat kali dalam setahun, yang menyebabkan kebun menjadi penuh dengan rumput liar yang mengganggu dan menutupi tanaman lain⁶⁴.

- Merasa terlalu nyaman

Salah satu penyebab pengelola malas bekerja adalah merasa terlalu nyaman dengan lingkungan pekerjaan dan dengan hasil yang sudah didapatkan selama mengelola perkebunan kopi. Efek merasa terlalu nyaman adanya penolakan perubahan dan malas melakukan hal-hal baru, tantangan tidak terasa menjadi sebuah dorongan untuk berbuat lebih baik. Pengelola malas untuk memulai sesuatu dari awal lagi, malas membayangkan apa yang terjadi karena merasa cukup dengan apa yang didapat selama mengelola kebun. salah satu kegiatan yang menjadi rutinitas pengelola tetapi malas untuk dilakukan adalah harus memotong

⁶³ Hasil wawancara dengan Hasbullah, Pemilik Kampung Paya kolak Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 september 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Sukir, Pemilik kebun Kopi kampung Arul Gading Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 september 2019 Di kampung Arul Gading Kecamatan Celala

rumpun liar dan memangkas pohon kopi yang tidak bagus, dengan skala sebulan sekali atau maksimalnya dua belas kali dalam setahun.

- Pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat

Secara internal yang menyebabkan banyak terjadi pemutusan kerja sepihak dalam sistem *bagi due hasil* adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat pengelola. Timbulnya rasa tidak mencintai pekerjaan sendiri yang berakibat pengelola keluar dari pekerjaannya.

b. Rasa ingin memiliki lebih dominan

Rasa ingin memiliki perkebunan kopi yang sangat kuat pada diri pengelola menyebabkan timbulnya masalah baru selama pengelolaan kebun berlangsung. Pengelola menganggap kebun kopi pemilik lahan menjadi hak milik pribadi, seperti pengelola mengambil kopi tidak sesuai dengan anjuran yang sudah disepakati dan tidak melaporkan setiap hasil panen secara pasti kepada pemilik. Semua hasil panen dan cara pengelolaan ditentukan sendiri oleh pengelola tanpa melaporkan kepada pemilik lahan. Karena rasa ingin memiliki pengelola yang begitu dominan menyebabkan pemilik memecat/mengusir pengelola.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang menyangkut dari luar diri seseorang atau individu, faktor ini meliputi lingkungan sekitar termasuk orang-orang terdekat. Pemicu munculnya permasalahan pembatalan sepihak kerja sama dalam perjanjian *bagi due hasil* di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah diantaranya⁶⁵: tempat kerja yang tidak nyaman, suasana kerja yang monoton, miskomunikasi dan terjadi kecurangan dalam menjalankan perjanjian dan meninggal dunia

a. Tempat kerja yang tidak nyaman

⁶⁵Hasil wawancara dengan Deni, Penggarap Kebun Kopi bapak Maskur Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 September 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

Tempat kerja yang tidak nyaman merupakan salah satu faktor eksternal yang banyak menyebabkan pengelola tidak bertahan lama dalam melakukan kerja sama. Tempat kerja yang tidak nyaman disebabkan oleh beberapa hal yaitu: semua peraturan yang di buat pemilik terasa kaku, kurangnya rasa kepedulian pemilik terhadap keseimbangan hidup pengelola dan tempat tinggal yang tidak cocok dengan pengelola.

b. Suasana kerja yang monoton

Sebagian pengelola merasa bosan dan jenuh dengan kegiatan keseharian yang monoton. Semua rutinitas pengelola berlangsung secara berulang-ulang dalam satu pekerjaan tetapi di lain waktu, seperti: memupuk dan memotong rumput liar dilakukan pengelola minimal sebulan sekali dan maksimal dua belas kali dalam setahun.

c. Kesalahpahaman antara pemilik lahan dan pengelola (miskomunikasi)

Miskomunikasi antara pemilik lahan dan pengelola terjadi akibat kurangnya keterbukaan antara pemilik lahan dan pengelola, yang menyebabkan kurangnya saling kepercayaan kedua belah pihak. Dalam pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Celala banyak terjadi pemutusan kerja sepihak yang diakibatkan komunikasi antara pemilik lahan dan pengelola kurang bagus, hingga terjadi perbedaan pendapat dalam sistem pengelolaan kebun, yang tidak disampaikan secara terbuka antara kedua belah pihak. Pihak pengelola memiliki cara pandang sendiri dalam mengatur pengelolaan kebun yang tidak sejalan dengan jalan pikir pemilik lahan.

d. Terjadi kecurangan dalam menjalankan perjanjian

Banyak terjadi kecurangan dalam menjalankan perjanjian, salah satunya curang dalam bekerja. Banyak pengelola yang tidak mengurus dan merawat kebun kopi tetapi hanya mengambil buahnya saja, kebun kopi tidak dibersihkan, tidak adanya pemangkasan kopi secara berkala, dan pengelola hanya memanen serta memanfaatkan buahnya saja.

Seharusnya pemilik lebih rajin mengecek pekerjaan pengelola secara bertahap. Kecurangan dalam bekerja banyak ditemukan dalam pengelolaan kebun, baik dari segi pengurusan maupun keuntungan.

e. Meninggal dunia⁶⁶

Pembatalan dan pemutusan sepihak kerja sama perjanjian dalam pengelolaan kebun kopi terjadi akibat meninggal dunianya pengelola. Penyebab meninggal dunia dalam masa kerja yang terjadi di Kecamatan Celala disebabkan oleh kecelakaan dalam bekerja. Pengelola memiliki dua pekerjaan dalam satu perjanjian yaitu, mengelola kebun kopi dan mengurus hewan ternak pemilik lahan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Dari faktor-faktor di atas penyebab yang paling sering terjadi pembatalan sepihak dilihat dari faktor internal adalah malas dalam etos Kerja Yang Rendah. Faktor etos Kerja Yang Rendah merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya pembatalan dalam perjanjian *bagi due hasil* di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Dari segi faktor eksternal kesalahpahaman antara pemilik lahan dan pengelola (miskomunikasi) merupakan penyebab yang sering terjadi pembatalan sepihak dalam masyarakat. Indikator pembatalan sepihak sendiri terjadi akibat banyaknya masalah interen dan eksteren yang tidak bisa terselesaikan melalui jalur-jalur hukum maupun diluar jalur yang telah ditentukan.

Secara analitis indikator yang menjadi penyebab lain pembatalan sepihak perjanjian *bagi due hasil* dalam masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah merupakan hal-hal biasa tetapi sudah lazim terjadi seperti: tingkat pendidikan yang relatif rendah menyebabkan kurangnya pemahaman dalam perjanjian yang telah disepakati, faktor demografi

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Istri Alm Abdul Ghani, Penggarap kebun bapak Hasbullah Paya kolak Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 september 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

merupakan salah satu penyebab terjadinya pembatalan sepihak dalam masyarakat karena adanya perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh proses demografis. Indikator lain yang menyebabkan pembatalan sepihak kerja sama dalam perjanjian *bagi due hasil* adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam segi agama yang mengakibatkan tidak adanya kepedulian sosial antar sesama⁶⁷.

C. Pertanggung Resiko Terhadap Hak-hak Pengelola Kebun Disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah

Pertanggung resiko merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian yang terjadi selama perjanjian *bagi due hasil* berlangsung di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Dalam masa menunggu panen dengan jangka waktu empat bulan sampai enam bulan, ada kalanya terjadi kendala atau ketidakpastian yang akan menyebabkan gagal panen yang merugikan pihak pemilik dan pengelola. Kendala tersebut dapat berbentuk kerugian materil maupun imateril bagi kedua belah pihak. Dalam pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah ada dua penyebab kerugian yaitu:

a. Kelalaian

Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan secara tidak hati-hati yang dapat melanggar standar yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan cedera/kerugian pada orang lain.

Jenis-jenis kelalaian sebagai berikut:

- Melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak, seperti: pengelola melakukan tindakan perawatan kebun tanpa indikasi

⁶⁷Hasil wawancara dengan A.Mega, Petue Di Kampung Paya Kolak Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 September 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

yang memadai yang terjadi di kampung Paya Kolak dan Kampung Simpang Kiri,

- Melakukan tindakan pengelolaan dan perawatan kebun yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat, seperti: memberi pupuk pada kebun kopi dengan tidak memperhatikan prosedur dan takaran yang tepat, yang akan menyebabkan kegagalan panen maupun kerusakan pada pohon kopi.
- Melakukan tindakan pengelolaan dan perawatan kebun kopi yang merupakan kewajiban pengelola, seperti: pengelola berkewajiban memotong rumput liar atau menyemprot rumput liar di sekitaran pohon kopi dengan skala waktu pembersihan satu sampai dua bulan sekali, tetapi pihak pengelola tidak melakukannya dengan standar yang telah ditentukan. Kasus yang terjadi salah satunya di Kampung Paya Kolak kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, dimana pengelola tidak bekerja sesuai dengan standaryang sudah berlaku dalam perjanjian.⁶⁸

Dari paparan di atas penanguhan resiko kerugian dari segi kelalaian dapat dilihat dari siapa penyebab terjadinya kerugian diantaranya⁶⁹:

- Jika kelalaian yang disebabkan oleh pemilik lahan, maka segala bentuk kerugian materil akan di tanggung oleh pemilik lahan, pengelola tidak ikut serta dalam bertanggung jawab.
- Jika kelalaian disebabkan oleh pengelola kebun, maka pertanggungans resiko kerugian akan di bagi dua antara pemilik lahan dan pengelola. Dengan ketentuan jika kerugian materil cukup besar maka pemilik lahan akan ikut serta menanggung sebagian kerugian, tetapi jika kelalaian

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Hasbullah, Pemilik Kebun Kopi Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 17 April 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Marzuki, Geuchik Kampung Arul Gading Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 september 2019 Di kampung Arul Gading, Kecamatan Celala

tersebut menyebabkan pengelola meninggal dunia maka pemilik lahan akan menanggung segala biaya pemakaman dan biaya takziah selama tujuh hari serta uang saku untuk pihak yang di tinggalkan.

Kelalaian lain yang terjadi di lapangan disebabkan pengelola seperti: tidak mengurus kebun kopi secara teratur yang menyebabkan tanaman liar tumbuh kembali di sekitaran pohon kopi, seharusnya dilakukan selama sebulan sekali tetapi pengelola memotong rumput liar selama tiga sampai empat bulan. Pemilik akan memberikan peringatan terlebih dahulu atau pemberitahuan. Tetapi yang terjadi dilapangan ada beberapa pemilik lahan memecat secara langsung pengelola. Semua tanaman yang di garap pengelola dalam lahan kosong pemilik lahan seperti cabai dan sayur-sayuran, akan diambil alih oleh pemilik sebagai jaminan pembayaran hutang pengelola, yang belum sempat dilunasi selama bekerja.

b. Keadaan memaksa

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau peristiwa yang berada di luar kendali para pihak (pemilik dan pengelola lahan) dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat di penuhi. Ada beberapa jenis keadaan memaksa di diantaranya:

1) Keadaan memaksa absolut

Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan dimana pengelola sama sekali tidak dapat memenuhi isi perjanjian kepada pemilik, karena adanya gempa bumi, longsor, banjir bantang. Dalam hal ini pengelola tidak perlu membayar ganti rugi kepada pemilik lahan, akibat kerusakan yang ditimbulkan karena adanya gempa bumi dan tanah longsor yang terjadi pada perkebunan.

2) Keadaan memaksa yang relatif

Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan pengelola mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak

seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Seperti: pengelola telah meminjam uang kepada pemilik kebun, dengan perjanjian akan dibayar pada musim panen, tetapi sebelum panen, kopi diserang ulat dan kurang berkualitasnya kopi akibat cuaca yang tidak menentu.

Dengan demikian pada saat panen tiba pengelola tidak dapat membayar uang yang telah dipinjamkan oleh pemilik, tetapi pengelola dapat membayar pada musim panen mendatang. Dalam hal ini beban kerugian yang timbul pada pengelola tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara, tetapi pengelola akan membantu menyediakan pupuk dan pestisida untuk membasmi ulat dan hama.

Secara umum pertanggunggaan resiko perjanjian *bagi due hasil* dalam masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, pertanggunggaan resiko yang terjadi disebabkan oleh pemilik lahan atau pengelola dalam segi kelalaian maupun memaksa, segala bentuk pertanggunggaan resiko akan ditanggung oleh pemilik sebagai pihak pertama yang memiliki kebun. Dalam pelaksanaan perjanjian *bagi due hasil*, pengelola tidak banyak menanggung segala resiko yang terjadi selama perjanjian berlangsung, pengelola hanya membantu dalam bentuk jasa untuk mengelola dan merawat kebun. Segala fasilitas perawatan dan pertanggunggaan dari resiko yang terjadi akan disediakan oleh pemilik⁷⁰.

Pada sistem kerja sama *bagi due hasil* yang berlaku di kalangan masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, apabila dalam jangka waktu yang disepakati untuk melakukan kerjasama, kemudian pihak pemilik

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Maskur, pemilik kebun kopi di Paya kolak Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 september 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

meminta lahannya, maka ada beberapa pertanggung jawaban resiko yang harus didapatkan serta ditanggung oleh pengelola lahan tersebut⁷¹:

1. Apabila pemilik lahan menarik kebun kopi saat tanaman tersebut mendekati masa panen, (3 bulan dari jangka waktu 1 tahun yang diperkirakan sebagai masa panen), maksudnya jika perjanjian dilakukan bulan Januari sampai desember maka panen diperkirakan pada bulan Maret-April. Pemilik harus memberitahukan terlebih dahulu pemberhentian kerja kepada pihak pengelola agar pengelola dapat mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan lain. Pemilik harus menyelesaikan pembagian hasil panen yang telah terjadi secara transparan dan menyelesaikan utang piutang selama masa kerja. Perlu digaris bawahi bahwa pembagian hasil panen yang dihitung hanya tiga bulan masa panen yang sudah terjadi, tujuh bulan yang tersisa tidak dihitung dalam pembagian hasil panen, karena tidak adanya penentuan berapa lama jangka waktu perjanjian *bagi due hasil* dilaksanakan.
2. Apabila pemilik lahan meminta lahannya kembali setelah lewat pertama kali masa panen (misalnya 2 tahun dari 5 tahun masa perjanjian), pemilik harus membayar sejumlah dana operasional yang dipakai pengelola dengan dana pribadi selama masa perawatan kebun kopi berlangsung, maka pemilik wajib membayar uang pengelola yang sudah terpakai. Pembayaran yang dilakukan pemilik hanya sebatas uang pribadi yang dikeluarkan pengelola selama bekerja, namun untuk tahun yang tersisa tidak ada pembayaran atau ganti rugi yang dilakukan pemilik sama sekali. Jika dilihat dari perjanjian awal yaitu selama 5 tahun masa kerja, tetapi yang dijalani masih dua tahun, dalam ketentuannya pemilik harus membayar sisa tiga tahun yang belum

⁷¹Hasil wawancara dengan Alhuda, Geuchik Kampung Blang Delem Di Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 15 September 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

terlewat sebanyak prediksi jumlah hasil panen selama tiga tahun yang tersisa dilihat dari hasil pertama kali panen.

3. Pengelola wajib membayar segala hutang piutang yang terjadi selama masa kerja. Ketentuan pembayaran hutang telah ditetapkan diawal perjanjian yaitu pemilik akan memotong pembagian hasil panen pihak pengelola dan hasil panen dibayarkan sesuai dengan jumlah hutang yang diberikan pemilik. Sebaliknya jika pengelola tidak sanggup membayar hutang setelah pembatalan sepihak perjanjian *bagi due hasil* terjadi, maka pemilik akan memotong hutang dengan ketentuan bahwa segala tumbuhan milik pribadi pengelola yang ditanam dalam lahan kosong pemilik, akan diambil alih sebagai ganti rugi dari hutang pengelola yang belum dibayarkan.
4. Apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja yang mengakibatkan pengelola meninggal dunia, maka pemilik lahan wajib membayar segala biaya pemakaman sampai tujuh hari pasca meninggalnya pengelola. Pemilik juga bertanggung jawab dengan memberi biaya untuk kebutuhan hidup keluarga pengelola yang ditinggalkan selama beberapa bulan.

Dari paparan di atas jika hak dan kewajiban pengelola dan pemilik tidak terpenuhi akibat pembatalan sepihak kerja sama *bagi due hasil*, maka dapat ditempuh dengan beberapa proses penyelesaian sengketa. Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah diselesaikan dengan beberapa cara yaitu⁷²:

- a. Sengketa diselesaikan dengan jalur perdamaian antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan pengelola) tanpa melibatkan pihak ketiga seperti geuchik dan imum gampong. Dalam proses perdamaian ini, mayoritas masyarakat menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan tanpa

⁷²Hasil wawancara dengan Azan Nur, Sekdes Kampong Paya Kolak Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 30 Desember 2019 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

- campur tangan pihak lain. Kedua belah pihak akan menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan bersama tanpa paksaan.
- b. Jika jalur perdamaian tidak mendapat jalan keluar untuk kedua belah pihak, maka sengketa diselesaikan ditingkat gampong dengan menggunakan pihak ketiga sebagai moderator dalam menyelesaikan masalah. Pihak ketiga yang dimaksud adalah geuchik, imum, dan sekretaris gampong. Penyelesaian tingkat gampong memerlukan banyak pihak untuk menjadi moderator dan saksi dalam menyelesaikan masalah.
 - c. Jika proses penyelesaian di atas tidak menemukan jalan tengah, maka penggarap atau pengelola dapat menyelesaikan sengketa di tingkat kecamatan yaitu dengan melapor kepada polsek terdekat. Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat harus memenuhi persyaratan dan menyiapkan segala bukti-bukti secara jelas sebagai barang bukti.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah lebih banyak menggunakan jalur non litigasi yaitu jalur yang ditempuh masyarakat secara damai ditingkat gampong dengan memakai pihak ketiga yaitu, geuchik, imum gampong, dan sekretaris gamping. Sedangkan jalur litigasi (pengadilan) jarang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, bahkan ada kasus dalam masyarakat tidak diselesaikan sama sekali dari tingkat gampong, jalur litigasi maupun non litigasi.

Penyebab utama masyarakat tidak menyelesaikan masalah ditingkat gampong, jalur litigasi maupun non litigasi, sebab masyarakat beranggapan bahwa perjanjian dapat dibatalkan sebelah pihak tanpa adanya tanggung jawab terhadap hak-hak yang belum terpenuhi, hal tersebut didasarkan kepada asumsi masyarakat yang tidak mengakui asas perjanjian *bagi due hasil* yang telah

dibuat. Masyarakat juga kurang percaya dengan aparat gampong maupun pihak berwajib untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi⁷³.

D. Perspektif Akad *Musāqāh* Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Pada Perlindungan Hak Mitra Kerja Di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah

Dari semua paparan yang telah disampaikan di atas dapat diperoleh beberapa hal untuk dikaji lebih lanjut, mengenai sistem kerja sama yang berlaku di masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya berlaku berdasarkan adat istiadat setempat atau atas dasar inisiatif dari masyarakat sendiri, artinya tidak sepenuhnya mengacu pada konsep akad *Musāqāh*. masyarakat hanya mengacu pada kegiatan yang sudah biasa terjadi secara turun temurun. Hal ini berarti pula bahwa dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi yang islam dalam bidang fiqh muamalah, masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah tidak boleh terlepas dari nilai-nilai aqidah, syariat, dan akhlak.

Adapun dalam kajian skripsi ini, jelas terlihat bahwa konsep *Musāqāh* merupakan salah satu bagian dari fiqh muamalah. Di mana *Musāqāh* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan penggarap dengan tujuan agar kebun dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁷⁴ *Musāqāh* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan dengan ketentuan yang jelas.

Implementasi akad *Musāqāh* telah diterapkan oleh pemilik dengan pengelola pada perjanjian *bagi due hasil* kebun kopi di Kecamatan Celala

⁷³Hasil wawancara dengan Rodiansyah putra, penggarap kebun Bapak Zainal Abidin di Kampong Paya Kolak Kecamatan Celala, Kab Aceh Tengah Pada Tanggal 5 Januari 2020 Di kampung Paya Kolak, Kecamatan Celala

⁷⁴Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 281-282

Kabupaten Aceh Tengah yaitu pemilik menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk dirawat dengan pembagian hasil keuntungan dilakukan pada saat panen, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan akad *Musāqāh* yang diterapkan masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai dengan konsep *Musāqāh* yang sebenarnya.

Penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap akad *Musāqāh* dalam konsep Fiqh Muamalah sendiri masih sangat minim. Dikalangan masyarakat kecamatan Celala, istilah *Musāqāh* masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *Musāqāh* itu hampir sama mekanismenya dengan metode kerja sama *bagi due hasil* yang biasa masyarakat Kecamatan Celala terapkan, namun hanya diksi saja yang membedakan. Masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah mengenal akad *Musāqāh* dalam bentuk perjanjian *bagi due hasil*. Secara umum akad *Musāqāh* dan perjanjian *bagi due hasil* memiliki syarat dan rukun yang sama hanya huruf dan pelafalan yang berbeda.

Masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah memahami bagaimana mekanisme perjanjian *bagi due hasil* dalam membuat kesepakatan. Tetapi minimnya pemahaman terhadap akad *Musāqāh* disebabkan tidak adanya keingintahuan lebih dari masyarakat dan tidak adanya inisiatif dari aparatur desa, Pemangku adat, para mahasiswa maupun alumni perguruan tinggi yang berasal dari Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah yang lebih paham dan mengerti ekonomi Islam tentang akad *Musāqāh*, untuk dijelaskan kepada masyarakat, serta masyarakat dan para tokoh agama memang tidak paham dan mengerti bagaimana mekanisme akad *Musāqāh* dalam ekonomi Islam.

Tidak adanya upaya sosialisasi dari aparatur desa maupun pihak mahasiswa-mahasiswi dan para alumni perguruan tinggi yang tamatan ekonomi syariah maupun hukum ekonomi syariah yang lebih tau serta memahami

tentang pentingnya pemahaman akad *Musāqāh* di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam konsep *Musāqāh*, yang ditulis dalam buku fiqh Muamalah mengatur tentang tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk memutuskan sebelah pihak perjanjian *Musāqāh* tanpa persetujuan pihak pengelola kebun, artinya akad *Musāqāh* akan berakhir apabila pengelola sudah diakui sebagai pencuri yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian, jangka waktu yang disepakati telah habis, penggarap sakit, udzur dan meninggal dunia. Jika pihak penggarap meninggal dunia dengan ketentuan bahwa tugas perawatan dan penyiraman (tugas-tugas *Musāqāh*) bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai buah pohon yang ada tua, meskipun pihak pemilik kebun tidak suka. Hal ini demi menjaga dan mengakomodir kemaslahatan dan kebaikan kedua belah pihak. Jika yang meninggal dunia adalah pihak pemilik kebun, maka pihak penggarap tetap melanjutkan tugasnya seperti biasanya, meskipun ahli waris si pemilik kebun tidak suka akan hal itu.

Apabila kedua belah pihak meninggal dunia, maka pilihan untuk melanjutkannya diserahkan kepada ahli waris pihak penggarap, dengan kata lain, ahli waris pihak penggarap bisa melanjutkannya. Jika ahli waris pihak penggarap tidak bersedia melanjutkan tugas yang ada, maka pilihannya diserahkan kepada ahli waris pihak pemilik kebun. Namun apabila pemilik lahan dalam keadaan terdesak, misalnya karena sedang dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh menggadaikan atau menjual kebunnya dan harus membayar kompensasi kepada pengelola. Tetapi dalam penerapannya masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah banyak melakukan pembatalan sepihak perjanjian kerja sama tanpa ada alasan yang kuat.

Penulis telah melakukan penelitian di beberapa kampung di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah yaitu kampung Paya Kolak, Kampung Belang Delem, Gampong simpang Kiri, dan kampung Berawang Gading. Penerapan konsep *bagi due hasil* yang berlaku dalam masyarakat terdapat adanya

ketidaksesuain dalam sistem perjanjian antara pemilik lahan dan pengelola. Posisi pengelola yang pada awalnya sebagai pekerja yng mengelola kebun bertambah sebagai pengurus ternak pemilik dan pengurus lahan lain yang pengelola juga tidak mengerti sistem kelolanya.

Adapun alasan mengapa terjadi sistem kerja sama seperti yang dijelaskan di atas, bahwa hal tersebut dianggap sesuai dan biasa dikerjakan oleh pengelola sebagai pekerjaan tambahan. Pemilik lahan juga mengambil hasil dari tumbuhan lain yang ditanam pengelola di luar perjanjian yang telah disepakati seperti cabe. Pemilik mengambil alih tumbuhan yang dimiliki pengelola sebagai penangguhan utang. Seharusnya pemilik mengambil secukupnya untuk hasil panen tumbuhan yang ditinggalkan pengelola. Jika masa panen pertama sudah dapat melunasi hutang, maka pemilik berkewajiban mengembalikan kembali tumbuhan yang ditanam kepada pemiliknya (pengelola). Pemilik lahan beranggapan bahwa hal yang demikian merupakan suatu bentuk pembayaran utang, sehingga pemilik tidak mengembalikan hak yang seharusnya pengelola dapatkan. hal inilah menjadi salah satu indikator penyebab pembatalan sepihak kerja sama *bagi due hasil* menjasi permasalahan dalam masyarakat.

Selain karena tidak ditentukan jangka waktu dalam perjanjian sebagai akibat dari tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis, mekanisme pembagian kerja di antara para pihak menjadi penyebab permasalahan lain jika dikaji di dalam fiqh muamalah. Meski masyarakat di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, menganggap hal demikian wajar dan benar, juga dianggap boleh karena telah sepakat, namun kegiatan kerja sama yang demikian adalah sesuatu yang bertentangan dengan akad *Musāqāh* karena telah keluar dari konsep yang di ajarkan.

Akad *Musāqāh* tetap tidak dapat dibatalkan jika pihak penggarap ternyata adalah seorang pencuri, atau seorang yang zalim atau tidak mampu melakukan tugas pekerjaannya . Pihak penggarap adalah yang menanggung pengupahan orang yang ia pekerjakan, atau jika penggarap tidak memiliki harta,

maka bisa menggunakan bagiannya dari buah yang ada sebagai ongkos untuk membayar upah orang yang penggarap pekerjaan. Menurut ulama Malikiyyah, *Musāqāh* adalah akad yang berlaku mengikat dan tidak bisa dibatalkan dengan alasan udzur. Dengan kata lain, setelah akad *Musāqāh* terbentuk, salah satu pihak tidak bisa membatalkannya secara sepihak saja, akan tetapi pembatalan itu harus berdasarkan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.⁷⁵

Dapat ditegaskan bahwa ketidaksesuaian penerapan dilapangan dengan konsep *Musāqāh* dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

1. Tidak semua akad kerja sama yang dilakukan masyarakat tercantum dengan jelas di dalam perjanjian tertulis
2. Pada beberapa penerapan sistem *bagi due hasil*, tidak adanya perjanjian tertulis, maka jangka waktu perjanjian menjadi tidak jelas. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya selisih paham di antara pemilik lahan dan pengelola di kemudian hari
3. Perjanjian awal yang dilakukan dengan benar, namun berpotensi meluas ke akad kerja sama lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perjanjian awalnya yang seharusnya melakukan kerja sama berdasarkan akad yang menyerupai *Musāqāh*, namun setelahnya dibuat lagi akad baru dengan metode yang lebih cenderung mendekati jenis akad lain. Banyak terjadi kecurangan dari pihak pengelola maupun kerugian bagi pemilik.
4. Pembatalan sepihak bukan salah satu hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian dalam akad *Musāqāh*, tetapi salah satu alternatif yang dapat diambil pemilik dalam menyelesaikan masalah pengelolaan kebun kopi dalam perjanjian *bagi due hasil*.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*: Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani dkk: Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 601

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Fokus penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa konklusi dari analisis yang telah dilakukan yaitu:

1. Pelaksanaan *Musāqāh* dalam masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dikenal dengan perjanjian *bagi due hasil*. Perjanjian terjadi antara dua pihak atau lebih dengan membuat kesepakatan bersama. Selama masa kerja banyak terjadi masalah antara pemilik dan pengelola yang mengakibatkan terjadinya pembatalan sepihak perjanjian. Indikator utama terjadinya pembatalan sepihak perjanjian *bagi due hasil* yaitu ketika pengelola dan pemilik kebun kopi tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang telah disepakati di awal perjanjian. Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab pembatalan perjanjian *bagi due hasil* sebelum masa panen: pertama, meninggal dunia salah satu pengelola kebun kopi di Kampung Paya Kolak pada tanggal 13 Maret 2019, kedua pengelola tidak mengurus perkebunan kopi dengan baik yang mengakibatkan pemilik memecat secara tidak hormat. Ketiga, terjadi kesalahpahaman antara pemilik kebun dan pengelola dalam pembagian hasil panen yang mengakibatkan pemilik memecat pengelola secara tidak hormat. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator utama penyebab terjadinya pembatalan perjanjian *bagi due hasil* secara sepihak yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak. Dimana pemilik kebun kopi meminta pengembalian utang-piutang yang dipinjamkan kepada pengelola sedangkan pengelola meminta hak-hak yang belum terselesaikan karena terjadi pemecatan sebelum masa panen.

2. Pertanggung jawaban resiko merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian yang terjadi selama perjanjian *bagi due hasil* berlangsung di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Pertanggung jawaban resiko terhadap hak-hak pengelola akibat pemutusan kerja sepihak yaitu, pemilik akan bertanggung jawab atas segala resiko kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian maupun keadaan memaksa. Bentuk pertanggung jawaban berupa tanggung jawab secara materil maupun non materil tergantung kepada besarnya resiko yang terjadi. Dalam pelaksanaannya pengelola hanya bertanggung jawab atas segala resiko yang berdampak kecil saja, tetapi dari kasus pembatalan kerja sepihak yang terjadi di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, kerugian yang paling besar dialami oleh pemilik kebun kopi dan segala bentuk pertanggung jawaban resiko juga lebih besar ditanggung oleh pemilik kebun dibandingkan dengan pengelola.
3. Adapun tinjauan perspektif *Musāqāh* terhadap pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Celala yaitu melakukan kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola kebun dalam bidang pemeliharaan dan perawatan kebun. Ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan konsep akad *Musāqāh* yaitu dari segi pembatalan sepihak dan perlindungan hak-hak pengelola maupun pemilik yang belum jelas pelaksanaannya. Pembatalan sepihak bukan salah satu cara berakhirnya perjanjian *Musāqāh* atau yang dikenal *bagi due hasil* dalam bahasa gaul, tetapi pembatalan sepihak merupakan salah satu win-win solution dari masalah yang terjadi untuk bisa mendapatkan perlindungan hak mitra kerja secara adil dan transparan. Walaupun didalam konsep *Musāqāh* pembatalan sepihak tidak boleh dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat. Harus berdasarkan ketentuan dan syarat yang ditentukan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang penulis tawarkan yaitu sebagai berikut:

1. Pengelola dapat melindungi diri, perjanjian dan pekerjaannya dengan memastikan terlebih dahulu bahwa pemilik kebun menyerahkan kebunnya secara jelas dengan beberapa bukti tertulis, caranya dengan membuat surat perjanjian tertulis kedua belah pihak dengan bukti materai 6000 dan membawa minimal dua orang sebagai saksi serta mencantumkan segala hal dan kewajiban pemilik dan pengelola secara jelas, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Apabila suatu saat sengketa tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka pengelola dapat melaporkan masalahnya ke polsek terdekat daerah kejadian dan jika memungkinkan pengelola dapat mengajukan gugatan melalui upaya hukum di lembaga peradilan.
2. Pemilik lahan sebagai orang yang mempunyai kebun kopi seharusnya tidak melakukan hal-hal diluar perjanjian. dimana pemilik juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembagian hasil dari kebun yang masih dikelolanya dan hasil dari tumbuhan yang dimiliki pengelola secara pribadi. Harus ada perlindungan hukum terhadap hak-hak yang harus didapatkan pemilik dan pengelola. Pemilik dapat membuat perjanjian tertulis yang jelas terhadap utang piutang maupun penghitungan pembagian hasil secara transparan agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan.
3. Aparatur desa (geuchik, imum kampung, sekretaris kampung) sebagai pihak petinggi kampung harusnya dapat ikut serta menyelesaikan dan memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada pengelola dan pemilik kebun di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu perlindungan yang dapat diberikan aparat desa selain penyelesaian permasalahan pemilik dan pengelola kebun secara kekeluargaan, aparat desa juga berkewajiban memberikan peringatan dan sanksi

terhadap pihak-pihak yang melakukan kecurangan, kerugian dan wanprestasi yang bertujuan untuk mengambil hak-hak belum terselesaikan dengan cara tidak baik sesuai koridor yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publising, 2009
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2013
- Ambar Teguh Sulistiayani. *Kemitraandan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media, 2004
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2005
- Anisatur Rohmatin. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lahan Tambak Studi Kasus di desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati*”. (skripsi tidak dipublikasi). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Azyumardi Azra. *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*. Jakarta: TIM ICCE, 2003
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. *Kecamatan Celala dalam Angka. 2018*
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. penerjemah Abu Usamah Fatkhur Rahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim*. Alih bahasa Arif Rahman Hakim. Jakarta: Insan Kamil, 2017
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia, 1998
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Mesi Majita Sari. “*Analisi Kerja sama Musaqah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Petani Perkebunan Kopi di desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*”. (skripsi tidak dipublikasi). Lampung: IAIN Raden Intan, 2016
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Ratih Aprilliana Dewi. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)*”. (skripsi tidak dipublikasi). Lampung: UIN Raden Intan, 2017

- Rahcmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006
- R Subekti dan Tjitrosudibjo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*. cet. 32. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqih sehari-har*. Penerjemah oleh: Abdul Hayyie Al-Kattawi, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Saras Indraini. "Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaralam". (skripsi tidak dipublikasi) Palembang: UIN Raden Fatah, 2016
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1985
- Syarifah Nurul Faridah. "Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Dikalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah". (Skripsi tidak dipublikasi). Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. cet 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. penerjemah Abdul Hayyie al-kattani dkk; Penyunting Budi Permadi. Cet ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2011





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2093/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.


- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Misran, S.Ag, M.Ag
b. Riadhus Sholihin, S.Sy.,MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Marlia Puspa
N I M : 160102075
Prodi : HES
J u d u l : Perlindungan Hak Mitra Kerja Pada Pengelolaan Kebun Kopi di Kec. Celala Aceh Tengah Dalam Perspektif Akad MUSAQAH (Studi Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian (Bagi Due Hasil)
K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Juni 2019
D e k a n,


Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5060/Un.08/FSH.I/12/2019

11 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kecamatan Celala
2. Geuchik Desa Paya Kolak
3. Geuchik Desa Arul Gading
4. Geuchik Desa Blang Delem
5. Masyarakat Gampong Paya Kolak
6. Masyarakat Gampong Blang Delem

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Marlia Puspa
 NIM : 160102075
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
 Alamat : Paya Kolak, Kec. Celala

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Hak Mitra Kerja pada Pengelolaan Kebun Kopi di Kec. Celala Aceh Tengah dalam Perspektif Akad MUSAQAH (Studi Analisis Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian Bagi Dua Hasil)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,


 Jabbar

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HAK MITRA KERJA PADA PENGELOLAAN KEBUN KOPI DI KEC. CELALA ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH (Studi Tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian *Bagi Due Hasil*)**

Nama Peneliti/NIM : Marlia Puspa / 160102075

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Ranirry, Banda Aceh

NO	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Hasbullah Pekerjaan : PNS/ Pemilik Kebun Kopi Alamat : Paya Kolak, Kec. Celala, Kab. Aceh Tengah	Informan
2.	Nama : A. Dedi Pekerjaan : Petani (Pemilik Kebun Kopi) Alamat : Arul Gading, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Informan
3.	Nama : Maskur Pekerjaan : Petani (Pemilik kebun Kopi) Alamat : Paya Kolak, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Informan
4.	Nama : Zainal Abidin Pekerjaan : Petani (pemilik Kebun Kopi) Alamat : Paya Kolak, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Informan
5.	Nama : Naini Pekerjaan : IRT/ petani (Pemilik kebun kopi) Alamat : Blang Delem, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Informan
6.	Nama : Sukir Pekerjaan : PNS/Petani (pemilik kebun	

	Alamat : kopi) : Simpang kiri, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Informan
7.	Nama : Rodiansyah Putra Pekerjaan : Petani/ pengelola dan Penggarap kebun kopi Alamat : Paya Kolak, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Informan
8.	Nama : Manto Pekerjaan : Petani/ pengelola dan Penggarap Kebun Kopi Alamat : Arul Gading, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Informan
9.	Nama : Deni Pekerjaan : Petani/ Pengelola kebun Kopi Alamat : Paya Kolak, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Informan
10.	Nama : Istri Alm, Abdul Ghani Pekerjaan : Petani/Pengelola Kebun Kopi Alamat : Matang. Bieuren	Informan
11.	Nama : A. Khanza Pekerjaan : Petani/Pengelola Kebun kopi Alamat : Silih Nara, Aceh Tengah	Informan
12.	Nama : Muhammad Yunus Pekerjaan : Wiraswasta/Geuchik Kampung Paya Kolak Alamat : Paya Kolak, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Responden
13.	Nama : Azan Nur Pekerjaan : Sekretaris Kampung Paya Kolak Alamat : Paya Kolak, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Responden

14.	Nama : Alhuda Pekerjaan : Petani/ Geuchik Kampung Blang Delem Alamat : Blang Delem, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Responden
15.	Nama : Marzuki Pekerjaan : Petani/ Geuchik Kampung Arul Gading Alamat : Arul Gading, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Responden
16.	Nama : A. Mega Pekerjaan : Petani/ Kaor Kesra Kampung Paya Kolak Alamat : Paya KolaK, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Responden
17.	Nama : Hatimin Pekerjaan : Petani/ Petue Kampung Paya Kolak Alamat : Paya Kolak, Kec. Celala Kab. Aceh Tengah	Responden
18.	Nama : Yuslia Pekerjaan : IRT/Petani Alamat : Paya Kolak, Kec. Celala, Kab. Aceh Tengah	Responden

DAFTAR WAWANCARA

NO	Pertanyaan Wawancara
1.	Apa itu perjanjian <i>bagi due hasil</i> ?
2.	Bagaimana mekanisme perjanjian <i>bagi due hasil</i> ?
3.	Berapa pembagian hasil kebun kopi setiap panen?
4.	Jika terjadi kecelakaan dalam bekerja, siapakah yang bertanggung jawab atas resiko kerugian yang terjadi?
5.	Apa alasan pemilik melakukan pemutusan kerja sepihak?
6.	Bagaimana sistem penyelesaian masalah yang terjadi setelah pemutusan kerja?
7.	Menurut Islam, memutuskan kerja sepihak dan mengambil hak orang lain itu tidak dibenarkan. Jadi bagaimana pendapat pemilik kebun tentang pembatalan sepihak dalam perjanjian <i>bagi due hasil</i> ?
8.	Bagaimana sistem pembagian hak-hak yang belum terelesaikan akibat pemutusan kerja sepihak?
9.	Bagaimana bentuk perhitungan pendapat dari hasil panen kebun kopi, jika terjadi pemutusan sebelum masuk masa panen?
10.	Apa saja kendala yang terjadi selama proses pengelolaan kebun kopi?
11.	Bagaimana sistem pembayaran utang-piutang ketika telah terjadi pemutusan kerja sepihak?
12.	Bagaimana pembagian hasil kebun kopi ketika perkebunan gagal panen?
13.	Apakah perjanjian <i>bagi due hasil</i> sudah sesuai dengan konsep islam/Fiqh muamalah?